



P U T U S A N

Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

KENY ERVIATI, S.Pd., Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Jolotundo Baru II No. 4, Kel. Pacar Keling, Kec. Tambaksari, Surabaya, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juli 2020, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya:

1. Andi Mulya, S.H., CPCLE;
2. Nabbilah Amir, S.H., M.H.;
3. Taufik Hidayat, S.H.;
4. Didik Eka Bayuwarsa, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum pada kantor "LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASTRANAWA", beralamat di Komplek museum NU Lt.1 Jl. Gayungsari Timur No. 35 Surabaya;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan:

WALIKOTA SURABAYA, berkedudukan di Jl. Taman Surya No. 1 Kota Surabaya;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/6248/436.1.2/2020, tanggal 15 Juli 2020, memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Yayuk Eko Agustin, S.H., M.H.
Jabatan : Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
2. Nama : Ira Tursilowati, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
3. Nama : Ahmad Rizal S., S.H.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

Halaman 1 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : Bagus Tirta Prawita, S.H.
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
5. Nama : Mohammad Fajar Fanani, S.H.
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
6. Nama : R. Asep Sanna Sumanilaga, S.H.
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
7. Nama : Ratih Puspitorini, S.H., M.Kn.
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
8. Nama : M. Raz Rixza Firdaus Azizcha, S.H.
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

Kesemuanya adalah kewarganegara Indonesia dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Surabaya, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Nomor 800/6249/436.1.2/2020, tanggal 15 Juli 2020, memberikan kuasa kepada:

Nama : Wagiyo Santoso, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya;
Kewarganegaraan Indonesia, selaku Jaksa Pengacara Negara, beralamat kantor di Jalan Kemayoran Baru Nomor 1 Surabaya, dan untuk kepentingan perkara ini memilih domisili di kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Gedung Balai Kota Surabaya Lantai I Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya;

Selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak selaku Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-115/07/2020, tanggal 17 Juli 2020, memberikan Kuasa Substitusi, kepada:

1. Rollana Mumpuni, S.H., M.H.
2. Chalida K. Hapsari, S.H., M.H.
3. Dinneka Absari Yoesanti, S.H.
4. Arie Zaky Prasetya, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, tempat kedudukan hukum Jalan Kemyoran Baru No. 1 Kota Surabaya;

Halaman 2 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan Nomor 800/6250/436.1.2/2020, tanggal 15 Juli 2020 memberikan kuasa kepada:

1. Setijo Boesono, S.H., M.H.;
2. Andri Nuafal Saniy, S.H.;
3. M. Sjamsul Arifin, SHz;
4. Windiyanto Yudho W., S.H.;
5. Saiful Bahri, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat yang tergabung dalam Kantor Advokat "SETIJO BOESONO, SH., MH & Associates" beralamat di Kompleks Perkantoran Graha Asri Blok RK 1 Jalan Raya Ngagel 179-183 Surabaya dan untuk kepentingan perkara ini memilih domisili di kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Gedung Balai Kota Surabaya Lantai I Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua PTUN.SBY Nomor:100/PEN-DIS/2020/PTUN.SBY tanggal 30 Juni 2020 tentang Dismissal Proses.;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 100/PEN-MH/2020/PTUN.SBY, tanggal 30 Juni 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 100/PEN-PPJS/2020/PTUN.Sby tanggal 30 Juni 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 100/PEN-PP/2020/PTUN.SBY., tanggal 1 Juli 2020, tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 100/PEN.HS/2020/PTUN.SBY., tanggal 28 Juli 2020, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum;
6. Alat bukti surat yang diajukan para pihak dan mendengar keterangan saksi-saksi serta Ahli di persidangan;
7. Berkas perkara, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, serta telah pula mendengar keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 24 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada

Halaman 3 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juni 2020 dalam Register Perkara Nomor : 100/G/2020/PTUN.Sby. telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 28 Juli 2020 yang telah diunggah pada tanggal 4 Agustus 2020, pada Sistem Informasi Pengadilan, pada persidangan elektronik yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah : Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor: X.188.45/3610/436.8.3/2020 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL atas Nama Keny Eviarty, S.Pd, tertanggal 3 April 2020;

II. UPAYA ADMINISTRASI

Bahwa Penggugat telah mengirim surat pada tanggal 20 April 2020, perihal keberatan atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor: X.188.45/3610/436.8.3/2020 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat, tanggal 3 April 2020, namun tidak dijawab oleh Tergugat.

Bahwa pada tanggal 4 Mei 2020 Penggugat mengirimkan surat permohonan pencabutan atas Keputusan walikota Surabaya Nomor: X.188.45/3610/436.8.3/2020, tanggal 3 April 2020 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat.

Bahwa Tergugat baru menanggapi surat keberatan Penggugat pada tanggal 10 Juni 2020 sebagaimana surat Walikota Surabaya Nomor 700/5173/436.6/2020 yang pada intinya Tergugat tidak membatalkan Objek sengketa tersebut, dan Penggugat telah mengajukan upaya Banding Administratif kepada Gubernur Jawa Timur pada 04 Mei 2020, tetapi hingga saat ini belum ada tanggapan. Sehingga demikian Penggugat harus mengajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk dapat bertindak sebagai guardian dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permasalahan hukum Penggugat. Oleh karena itu, Pengadilan Tata Usahan Negara Surabaya berwenang memeriksa, mengadili, memutus sengketa a quo.

III. TENGGANG WAKTU;

Bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 3 April 2020 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal itu juga;

Bahwa gugatan Aquo diajukan pada tanggal 24 Juni 2020 dan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, menyebutkan Gugatan dapat

Halaman 4 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.



diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian, pengajuan gugatan ini masih dalam jangka waktu 90 hari sebagaimana ditegaskan didalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;

- Bahwa Penggugat merasa dirugikan atas objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dimana objek sengketa tersebut telah menggugurkan Hak dan Kewajiban Penggugat dalam menjalankan Tugas dan Tanggung Jawabnya sebagai Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 41 Surabaya dengan dikeluarkan adalah Pegawai Negeri Sipil, NIP : 196910121994012003, Pangkat/Gol.Ruang Pembina TK I/IV/B, Jabatan Eks Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 54 Surabaya;
- Bahwa pada tanggal 3 April 2020, Tergugat telah mengeluarkan Objek Sengketa dan objek sengketa tersebut sangat merugikan Penggugat ;
- Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa, Penggugat merasa diperlakukan dengan tidak adil dan sewenang-wenang, karena pemberhentian yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak didasari pada prosedur hukum dan substansi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);
- Bahwa Tergugat berdasar pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, namun Tergugat lalai terhadap ketentuan sebelumnya yakni di dalam Pasal 87 ayat (2) yang menegaskan bahwa "PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana."
- Bahwa lebih lanjut Tergugat juga berpegang terhadap Ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 yang juga dimana tergugat sangat lalai dalam melihat penjabaran dalam uraian Pasal-Pasalnya sebelumnya yakni Pasal 247 "PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana". Juga penegasan didalam Pasal 248 ayat (2)

Halaman 5 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni "PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan."

- Bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4107/K/PID.SUS/2019 tanggal 2 Desember 2019 hanya menjatuhkan hukuman sebanyak 1 tahun 6 bulan penjara, sehingga penggugat merasakan amat sangat dirugikan dengan dikeluarkannya objek sengketa yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 247 dan Pasal 248 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Kepegawaian.
- Bahwa penerbitan objek sengketa a quo yang dilakukan oleh Tergugat adalah cacat hukum karena tanpa dilakukan telaah hukum/aturan yang tepat, melainkan dengan cara sewenang-wenang, Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan oleh adanya Keputusan tersebut;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu :
"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha yang disengketakan itu dinyatakan batal dan tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dikaitkan dengan adanya objek sengketa, sehingga kepentingan Penggugat sangat dirugikan, maka dengan demikian dalam Perkara ini Penggugat memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk menggugat objek sengketa tersebut;

V. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Sebagaimana ditegaskan didalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat

Halaman 6 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” Selanjutnya ditegaskan pula didalam Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 yang berbunyi “Dengan berlakunya undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dari Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. Bersifat final dalam arti luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
2. Bahwa Penggugat akan terlebih dahulu menguraikan unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, yaitu sebagai berikut :
- Suatu Penetapan Tertulis;
Bahwa Objek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berbentuk Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor X.188.45/3610/436.8.3/2020, tanggal 3 April 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah terbukti melakukan tindakan pidana berdasarkan Relas Pemberitahuan Petikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4107 K/PID.SUS/2019 tanggal 2 Desember 2019 atas nama KENY ERVIATI, S.Pd NIP : 196910121994012003 ;
 - Dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang sebagai Kepala Daerah dan/atau Walikota Surabaya;
 - Berisi Tindakan Hukum;
Bahwa perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berseumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang lain, dalam hal ini tindakn

Halaman 7 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.



hukum Tergugat sebagai Walikota Surabaya telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat dimana Penggugat tidak lagi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah mengabdikan dan menjalankan tugas dan jabatan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bersifat Konkret;

Bahwa Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor X.188.45/3610/436.8.3/2020, tanggal 3 April 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah diterbitkan Tergugat nyata-nyata dibuat, tidak abstrak tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang dilakukan;

- Bersifat individual;

Bahwa Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor X.188.45/3610/436.8.3/2020, tanggal 3 April 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil selain merugikan Penggugat secara konkret, keputusan a quo berkaitan dan ditujukan langsung kepada Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara;

- Bersifat Final.

Bahwa Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor X.188.45/3610/436.8.3/2020, tanggal 3 April 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diterbitkan Tergugat telah bersifat definitive dan final karena Keputusan Tergugat tidak perlu mendapat pengesahan atau persetujuan lebih lanjut dari Pejabat Tata Usaha Negara yang lebih tinggi kedudukannya yang akibat keputusan Tergugat tersebut menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat dimana hilangnya hak-hak Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara.

3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas telah memenuhi unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan : "Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara

Halaman 8 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, termaksud sengketa kepegawaian sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dikemukakan diatas, Objek sengketa a quo selain telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara juga tidak termasuk dalam pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

VI. POSITA/ALASAN GUGATAN

Adapun uraian fakta, dalil-dalil, dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai calon Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 01 Januari 1994 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2078/A2.IV.I/C/1994 tanggal 06 Januari 1994, NIP : 132 072 114 dengan pangkat/golongan II/c dengan unit kerja SMP Negeri 2 Punung Pacitan;
2. Bahwa setelah Penggugat mengikuti Diklat Prajabatan maka selanjutnya Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan kebudayaan Propinsi Jawa Timur Nomor 10965/I04/C/1995/SK Tanggal 18 Mei 1995, NIP : 132072114 dengan pangkat/golongan II/c, tugas dan tempat bekerja : sebagai Guru Matematika pada SMP Negeri 2 Punung Pacitan;
3. Bahwa terhitung sejak tanggal 13 September 2017 Penggugat mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 54 Surabaya berdasarkan Petikan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 821.2/9775/436.6.3/2017 tanggal 13 September 2017 dan Surat Perintah Tugas Nomor 800/8586/436.7.1/2017 tertanggal 13 September 2017;
4. Bahwa Penggugat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 54 Surabaya, yakni mengelola dan mengupayakan pembelajaran berjalan lancar serta mengupayakan kualitas akademik dari siswa di SMPN 54 Surabaya;
5. Bahwa dalam pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada tahun 2018 di SMP Negeri 54 Surabaya, Penggugat selaku kepala sekolah mempunyai tugas dan tanggungjawab atas kualitas akademik maka Penggugat dengan terpaksa memberikan foto soal UNBK yang kemudian akan

Halaman 9 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada salah satu siswa pada setiap sesi yang ditunjuk. Namun perlu diketahui, Penggugat tidak pernah memberikan Jawaban (Bocoran Jawaban) UNBK kepada Siswa-siswi SMPN 54 Surabaya yang saat itu melaksanakan UNBK;

6. Bahwa Tindakan Penggugat yang memberikan foto soal UNBK tersebut akhirnya dipermasalahkan oleh Dinas Pendidikan Surabaya dimana Kasi Dikmenum memeriksa Penggugat dan memanggil juga Kasi Kepegawaian dan bilang bahwa permasalahan ini akan ditangani oleh pihak dinas. Namun, pada kenyataannya Penggugat diproses ke Kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
7. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 24 September 2018 Nomor 1962/Pid.Sus/2018/PN.SBY dengan amar putusan:
 - a. Menyatakan Terdakwa Keny Erviati alias Keny tersebut diatas, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Tanpa hak atau melawan hukum turut serta mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara berlanjut;
 - b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
8. Bahwa Jaksa Penuntut Umum melakukan banding atas Putusan PN Surabaya dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 1075/PID.SUS/2018/PT.SBY dengan amar putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 September 2018 Nomor 1962/Pid.Sus/2018/PN.SBY yang dimintakan banding;
9. Bahwa atas putusan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum Kasasi dan putusan Mahkamah Agung Nomor 4107K/PID.SUS/2019 tanggal 2 Desember 2019 memutuskan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tersebut.
10. Bahwa dari putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak diketemukan unsur-unsur tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dituduhkan Tergugat kepada Penggugat;
11. Bahwa pada tanggal 3 April 2020 Penggugat menerima Keputusan Walikota Surabaya Nomor X.188.45/3610/436.8.3/2020, tanggal 3 April 2020 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena melakukan Tindak Pidana atas nama Keny Erviati, S.Pd;

Halaman 10 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tetapi Tergugat mengabaikan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
13. Bahwa mengacu pada Pasal 87 ayat (4) huruf d UU RI No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan "... d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana";
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d sebagaimana yang dikemukakan diatas, terlihat dengan jelas Penggugat dihukum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang secara nyata adalah hukuman dibawah 2 (dua) tahun, sehingga dalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat tidak memperharikan ketentuan hukum tersebut, sehingga dengan demikian objek sengketa adalah cacat hukum atau tidak sah sehingga harus dibatalkan;
15. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa a quo secara sewenang-wenang dengan tidak memberikan keadilan pada Penggugat untuk didengarkan pendapatnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf F Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
"memberi kesempatan kepada masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Putusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"
16. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 17 dan 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan :
Pasal 8 ayat (2)
Badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan :
 - a. Peraturan Perundang-undangan ; dan
 - b. AUPB.
Pasal 17
 - (1) Badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
 - (2) Larangan penyalagunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

Halaman 11 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.



- a. Larangan melampaui Wewenang,
- b. Larangan mencampur adukan Wewenang; dan/atau,
- c. Larangan bertindak sewenang-wenang.

Pasal 18 ayat (1) huruf c.

Badan dan / atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan : ... c. bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan

17. Bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS menyebutkan : “PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin”, hal ini sejalan dengan asas hukum yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum dua kali dalam perkara yang sama yang mana Penggugat telah dihukum menjalani pidana penjara selama 1 (satu) 6 (enam) bulan kemudian Penggugat harus juga dihukum diberhentikan tidak dengan hormat akibat perbuatan yang telah Penggugat jalani hukuman penjara tersebut padahal hukuman penjara yang telah dijalani oleh Penggugat tersebut adalah juga merupakan hukuman disiplin berat;
18. Bahwa objek sengketa a quo, yang memberhentikan Penggugat Tidak Dengan Hormat sebagai PNS merupakan penerapan dari jenis hukuman Disiplin berat, yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf e peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, yang berbunyi : “jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari ... e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS”. Sehingga jika pembebasan dari jabatan dan pemberhentian tidak dengan hormat merupakan 2 (dua) jenis Disiplin berat, maka dihubungkan dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, maka terhadapnya juga bentuk pelanggaran terhadap peraturan Perundang-undangan sehingga objek sengketa haruslah dibatalkan dan/atau dinyatakan tidak sah secara hukum karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
19. Bahwa prosedur hukum yang harusnya dilakukan oleh Tergugat sebelum mengambil suatu keputusan untuk menerbitkan objek sengketa haruslah didasari dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 23 S/d 29 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS yaitu sebagai berikut:

Halaman 12 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.



PASAL 23

- 1) PNS diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- 2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- 3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan ke 2 paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama;
- 4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan;

PASAL 24

- 1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- 3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan :
 - a. Atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin
 - b. Pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarkie disertai Berita Acara Pemeriksaan

PASAL 25

- (1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumnya dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim pemeriksaan.
- (2) Tim pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Tim pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat lain yang ditunjuk.



PASAL 26

Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim pemeriksaan atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain;

PASAL 27

- 1) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- 2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkan keputusan hukuman disiplin;
- 3) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

PASAL 28

- 1) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.
- 2) Dalam hal PNS tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
- 3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto copy berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 29

- 1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin
20. Bahwa merujuk pada ketentuan tersebut di atas, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah Penggugat pernah dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya {vide: Pasal 23 ayat (1)}, untuk diperiksa secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan {Vide: Pasal 24 ayat (2)}, dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya kemudian melaporkan kepada Sekda maupun Tergugat disertai dengan berita acara pemeriksaan {vide : Pasal 24



ayat (3)), yang mana berita acara pemeriksaan yang ditanda-tangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa {vide: Pasal 28 ayat (1)} dan memberikan berita acara pemeriksaan kepada PNS tersebut {vide : Pasal 28 ayat (3)}, sampai kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa melalui tahapan dan pertimbangan hukum berdasarkan hasil pemeriksaan {vide: Pasal 29 ayat (1)};

21. Bahwa selain itu, penerbitan Objek sengketa tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 266 peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 yang berbunyi :

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh: a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

22. Bahwa faktanya ketentuan tersebut diatas tidak pernah dilakukan oleh Tergugat sebelum kemudian menerbitkan objek sengketa, sehingga menerbitkan suatu keputusan hukum yang berakibat hukum bagi seseorang yang tidak mengikuti seluruh ketentuan hukum yang menjadi keharusan hukum dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat yang berwenang, maka keputusan tersebut haruslah dinyatakan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan akibat dari itu batalnya keputusan tersebut dan mengembalikan hak-hak si penerima keputusan dalam kedudukan, jabatan, harkat dan martabat seperti halnya Pengugat.

23. Bahwa penerbitan Objek Gugatan bertentangan dengan dengan Pasal 248 ayat (10 dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan :

- (1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;
 - b. mempunyai prestasi kerja yang baik ;
 - c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali ;
dan
 - d. tersedia lowongan Jabatan.
- (2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan.
24. Bahwa perbuatan Penggugat yang telah menyebabkan Penggugat dihukum dan telah dijalani oleh Penggugat tersebut berdasarkan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya bukanlah karena suatu perencanaan yang menyebabkan kerugian negara sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dikemukakan diatas, seharusnya Penggugat tidak bisa diberhentikan tidak dengan hormat oleh Tergugat, akan tetapi kenyataannya Tergugat tanpa pertimbangan hukum yang baik dan tanpa mempertimbangan keberlakuan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa, sehingga dengan demikian objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut sudah sepatutnya harus dibatalkan;
25. Bahwa lebih lanjut dengan merujuk PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 BAB XIV angka 3 berbunyi : "Satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran sedang dan berat akan dikenakan sanksi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Provinsi sesuai dengan Kewenangannya";
26. Bahwa sekalipun kemudian adanya putusan pengadilan menjadi dasar pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa akan tetapi setiap tahapan dan kewajiban atau ketentuan sebagaimana peraturan Perundang-undangan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya menyebabkan penerbitan keputusan tersebut adalah fakta terhadap pelanggaran norma hukum sebagaimana peraturan Perundang-undangan;
27. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan : "alasan-

Halaman 16 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : ... a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

28. Bahwa dengan memperhatikan Putusan 4107 K/Pid.Sus/2019 tanggal 2 Desember 2019 jo. 1075/Pid.Sus/2018/PT.SBY tanggal 10 Desember 2018 jo. 1962/Pid.Sus/2018/PN.Sby tanggal 24 September 2018 dikaitkan dengan penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat, Penggugat merasa diperlakukan dengan tidak adil dan Penggugat telah di zholimi karena baik dalam pertimbangan hukum maupun amar Putusan Nomor 4107 K/Pid.Sus/2019 tanggal 2 Desember 2019 jo. 1075/Pid.Sus/2018/PT.SBY tanggal 10 Desember 2018 jo. 1962/Pid.Sus/2018/PN.Sby tanggal 24 September 2018 tidak ada satupun pertimbangan hukum maupun amar putusan yang menyatakan harus memberhentikan Penggugat dari pekerjaan Penggugat sebagai seorang Aparatur Sipil Negara, dengan demikian Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor X.188.45/3610/436.8.3/2020, tanggal 3 April 2020 yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini nyata-nyata telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) diantaranya:

a. Asas Kepastian Hukum

Dimana asas ini mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu juga secara tegas diuraikan didalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang seharusnya Penggugat tidak bisa diberhentikan dengan tidak hormat oleh Tergugat dikarenakan tidak termaksud dalam sanksi yang ditetapkan sebagaimana diatur didalam Pasal dan ayat tersebut yakni selama 2 tahun, akan tetapi kenyataannya Tergugat tanpa pertimbangan hukum yang baik dan tanpa mempertimbangan keberlakuan menjatuhkan Pemberhentian secara tidak hormat kepada Penggugat.

b. Asas Kecermatan

Asas ini mengandung arti, bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan / atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Seperti termaktub

Halaman 17 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.



dalam Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017, Pasal 266 ayat (1), (2) dan (3) yang mana Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak didasari pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang proses penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang benar sehingga berdampak pada tindakan hukum yang salah dan berakibat hukum bagi seseorang.

c. Asas Profesionalitas

Dalam membuat Keputusan Tata Usaha Negara seharusnya Pejabat atau Baan Tata Usaha Negara lebih mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana Penggugat merupakan seorang Guru yang memiliki keahlian sebagai Pendidik guna mencerdaskan kehidupan Bangsa, sehingga pemberhentian secara tidak hormat dianggap mencederai keahlian, harkat dan martabat seorang Guru.

d. Asas Proporsionalitas

Dalam asas ini lebih mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Dimana, berkorelasi sama dengan asas Kepastian Hukum bahwa antara tuduhan perbuatan yang dilakukan Penggugat tidak proporsional dengan Pengabdian Penggugat selama 15 tahun mengabdikan sebagai Guru, sehingga seolah-olah tidak memberikan pertimbangan atas pengabdian yang sudah dilakukan Penggugat dengan tuduhan kesalahan yang ditudingkan Tergugat serta tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pembelaan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil;

29. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan sebagaimana yang dikemukakan diatas, maka sudah jelas Penerbitan objek sengketa a quo nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

30. Bahwa berdasarkan seluruh dalil atau uraian-uraian diatas, dihubungkan dengan dasar ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka penerbitan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor X.188.45/3610/436.8.3/2020, tanggal 3 April 2020 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana



kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sangat merugikan Penggugat sehingga pengajuan gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah sepatutnya diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian peristiwa dan fakta hukum serta ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor X.188.45/3610/436.8.3/2020 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL atas nama KENY ERVIATI, S.Pd, tanggal 3 April 2020 ;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor X.188.45/3610/436.8.3/2020 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL atas nama KENY ERVIATI, S.Pd, tanggal 3 April 2020;
 4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai PNS pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya ;
 5. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menanggapi dalam Jawabannya yang disampaikan pada persidangan elektronik tanggal 11 Agustus 2020, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

01. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui oleh Tergugat secara tegas dalam dalil jawaban ini;
02. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah berupa Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : X.188.45 / 3610 / 436.8.3 / 2020, tanggal 3 April 2020, tentang Pemberhentian Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil (untuk selanjutnya disebut obyek sengketa);
03. **PENGUGAT TIDAK MEGAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF**



- a. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah melewati upaya administratif / penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Bahwa terhadap upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah melaksanakan upaya administratif merupakan tindakan general yang diatur dalam Ketentuan Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- b. Bahwa dalam upaya penyelesaian sengketa yakni terhadap upaya administratif terhadap diterbitkannya suatu keputusan oleh pejabat tata usaha negara diatur dalam 2 (dua) peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas. Bahwa terhadap perkara a quo adalah sehubungan dengan Pemberhentian Tidak Hormat terhadap Aparatur Sipil Negara / PNS. Maka sebagaimana dimaksud dalam asas peraturan perundang-undang yang seyogyanya berlaku adalah asas “lex specialis derogat legi generali”, maka berdasarkan asas tersebut, aturan terkait dengan upaya administratif yang dapat berlaku dalam perkara a quo adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat yakni berupa surat :
 - a) Surat Sdri. Keny Erviati, S.Pd tanggal 20 April 2020 Hal : Keberatan atas Putusan Walikota Surabaya Nomor : X.188.45 / 3610 / 436.8.3 / 2020; dan
 - b) Surat Sdri. Keny Erviati, S.Pd, tanggal 4 Mei 2020, Perihal: Permohonan Pencabutan atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor: X.188/3610/436.8.3/2020.
Bahwa surat Sdri. Keny Erviati, S.Pd., tersebut diatas ditujukan kepada Walikota Surabaya (Tergugat) yang pada pokoknya terkait keberatan atas diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : X.188.45 / 3610 / 436.8.3 / 2020, tanggal 3 April 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- d. Ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut “UU ASN”), menyatakan :
 - 1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.

Halaman 20 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.



- 2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.
- 3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
- 4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bahwa upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat yaitu berupa banding administratif. Namun demikian, banding administratif yang dilakukan oleh Penggugat tersebut ditujukan kepada Walikota Surabaya (Tergugat), sehingga banding administratif tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 129 ayat (4) UU ASN halmana seharusnya banding administratif ditujukan kepada Badan Pertimbangan ASN.

- e. Bahwa upaya administratif yakni banding administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 129 ayat (5), yang menyatakan bahwa :

- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bahwa banding administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 129 ayat (5) tersebut diatas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian. Bahwa upaya administratif yakni banding administratif diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian yang menyatakan bahwa :

- 6) Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Halaman 21 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.



Bahwa upaya administratif yakni banding administratif terhadap diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : X.188.45 / 3610 / 436.8.3 / 2020, tanggal 3 April 2020, Tentang Pemberhentian Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diajukan oleh Penggugat ditujukan kepada Walikota Surabaya (Tergugat), seharusnya Penggugat mengajukan upaya Banding administratif tersebut kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. Oleh karena itu, banding administratif yang dilakukan oleh Penggugat tidak tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 129 ayat (4) UU No. 5 Tahun 2014, maka dengan tidak terpenuhinya upaya administratif yakni banding administratif sebagaimana ketentuan tersebut diatas kami mohon kepada majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

04. KOMPETENSI ABSOLUTE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa mencermati dalil surat gugatan Penggugat halaman 2 - 3 yang antara lain adalah : "Bahwa pada tanggal 4 Mei 2020 Penggugat mengirimkan surat permohonan pencabutan atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor : X.188.45 / 3610 / 436.8.3 / 2020 tanggal 3 April 2020 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat.

Bahwa Tergugat baru menanggapi surat keberatan Penggugat pada tanggal 10 Juni 2020 sebagaimana surat Walikota Surabaya Nomor 700/5173/436.6/2020 yang pada intinya Tergugat tidak membatalkan Obyek Sengketa tersebut, dan Penggugat telah mengajukan upaya Banding Adminstratif kepada Gubernur Jawa Timur pada 04 Mei 2020, tetapi hingga saat ini belum ada tanggapan."

Bahwa dari uraian tersebut diatas terbukti bahwa dalam perkara ini setelah diterbitkannya obyek sengketa Penggugat telah melakukan serangkaian tindakan diantaranya keberatan kepada Tergugat kemudian ditanggapi oleh Tergugat tetapi penggugat tidak puas, selanjutnya Penggugat melakukan Banding Adminstratif kepada atasan Tergugat yaitu Gubernur Jawa Timur pada tanggal 04 Mei 2020.

Bahwa menurut ketentuan :

Pasal 51

- (3). "Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan ditingkat Pertama Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48."

Halaman 22 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.



Pasal 48 :

- (1). “Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif Sengketa Tata Usaha Negara Tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau administratif yang tersedia.”

Pasal 1 angka 10 (UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN) :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dengan demikian apabila Penggugat tidak puas atas keputusan keberatan administratif dan banding administratif maka gugatannya harusnya diajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

Lebih lanjut Berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa :

Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Sehingga dengan tidak terpenuhinya upaya administratif yakni banding administratif sebagaimana ketentuan tersebut diatas kami mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo untuk menolak dalil gugatan Penggugat.

05. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KTUN YANG DIKECUALIKAN.

- a. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.



Pasal 2 :

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
 - c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
 - d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
 - e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
 - g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.
- b. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor : 344 K/TUN/2017 tanggal 22 Januari 2017 Jo Putusan PT TUN Medan Nomor : 59/B/2017/PTTUN-Mdn tanggal 12 April 2017 Jo Putusan TUN Palembang Nomor : 62/G/2016?PTUN-PLG tanggal 12 Januari 2017, yang pada pertimbangan hukumnya pada halaman 20 alinea ke 2 mempertimbangkan sebagai berikut :
- “Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah berdasarkan pelaksanaan Putusan Peradilan Pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tidak dapat dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tata Usaha Negara”
- “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata Putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon kasasi : Drs. Antoni Riadi tersebut harus ditolak”

Halaman 24 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menurut R. Wiyono dalam bukunya “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara” edisi kedua, Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2010, Jakarta, halaman 49 s/d 50 yang menerangkan sebagai berikut :
- a. yang dimaksud dengan “hasil pemeriksaan badan peradilan” dalam perumusan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 huruf e adalah hasil pemeriksaan dari penyelenggara kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 4 Tahun 2004, yaitu Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi;
 - b. jika yang dipergunakan sebagai dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara adalah berupa putusan dari badan peradilan, maka dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dapat berasal atau diambil dari :
 - b.1. pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan badan peradilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b.2. amar putusan dari badan peradilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.”
- d. Bahwa objek sengketa a quo yaitu Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : X.188.45 / 3610 / 436.8.3 / 2020, tanggal 3 April 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan salah satu pertimbangannya adalah Putusan Nomor : 1962/Pid.Sus /2018/PN.Sby, tanggal 24 September 2018 jo. Putusan Nomor: 1075/PID.SUS/2018/PT.SBY tanggal 10 Desember 2018 jo. Putusan Nomor: 4107K/PID.SUS/2019 tanggal 2 Desember 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), sebagai berikut:
- PUTUSAN PN SURABAYA Nomor : 1962/Pid.Sus/2018/PN.Sby, tanggal 24 September 2018, pada pokoknya :
“Menyatakan Terdakwa Keny Ervianti Alias Keny tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak atau melawan hukum yang menyuruh melakukan mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara berlanjut;”

Halaman 25 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PUTUSAN PT SURABAYA Nomor: 1075/PID.SUS/2018/PT.SBY tanggal 10 Desember 2018, yang pada pokoknya:
"Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 September 2018 Nomor : 1962/Pid.Sus/2018/PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut;"
- PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 4107K/PID.SUS/2019 tanggal 2 Desember 2019, yang pada pokoknya :
"menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tersebut".
Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya Jo. Pengadilan Tinggi Surabaya Jo. Mahkamah Agung RI (Perkara Pidana) termasuk dalam lingkup Peradilan Umum sehingga Putusan Nomor : 1962/Pid.Sus /2018/PN.Sby, tanggal 24 September 2018 jo. Putusan Nomor: 1075/PID.SUS/2018/PT.SBY tanggal 10 Desember 2018 jo. Putusan Nomor: 4107K/PID.SUS/2019 tanggal 2 Desember 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) diatas adalah termasuk dalam ketentuan Pasal 2 huruf e Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

06. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (Obscur Libel)

Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat karena kabur dan tidak jelas (obscur libel). Penggugat dalam menguraikan dalil-dalil posita gugatan saling tumpang tindih dan tidak merinci tindakan tergugat yang mana yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor Tahun 1986 tentang PTUN ditentukan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam surat gugatan ke Pengadilan Tata usaha Negara antara lain adalah : 1. Identitas dari Penggugat dan tergugat; 2. Dasar gugatan dasar gugatan (fundamentum petendi/posita dalil gugatan; hal yang diminta untuk diputus pengadilan (petitum).

Halaman 26 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam dasar gugatan antara lain berisi tentang dasar hukum gugatan (recht gronden, legal gronden). Bahwa apabila mencermati uraian surat gugatan Penggugat dalam dasar pengujian perkara a quo disatu sisi menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, namun disisi yang lainnya Penggugat juga menggunakan ketentuan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara antara lain terkait ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf d.

Bahwa dalam penerbitan obyek sengketa a quo dasar hukum yang tepat adalah ketentuan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara khususnya pasal 87 ayat (4) huruf b. Mengingat ketentuan ini bersifat lex spesialis terkait dengan penjatuhan sanksi penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Bahwa uraian dasar hukum gugatan Penggugat tersebut nampak tidak konsisten dan tidak jelas yaitu sebenarnya dasar hukum pengujian mana yang digunakan Penggugat dalam perkara a quo tidak jelas dan bersifat ambigu. Bahwa selain itu Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas dalam gugatannya tentang bagaimana atau dalam bentuk apa Tergugat dalam Melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

Lebih lanjut gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang PTUN). Bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) tersebut mengatur alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa dalam perkara dimaksud telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tertulis dalam obyek sengketa dalam perkara a quo, dan Penggugat tidak dapat menjelaskan dalam gugatannya tentang bagaimana atau dalam bentuk apa Tergugat Melanggar AAUPB dalam menerbitkan obyek sengketa.



Bahwa menurut praktek hukum acara setiap gugatan yang diajukan haruslah jelas karena apabila tidak jelas maka gugatan tersebut menjadi kabur dan mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), sebagaimana dinyatakan oleh yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 1149K / Sip / 1970, tertanggal 17 April 1979 dalam perkara antara Durasis U. Simpei melawan Albert Dulin Duha, yang menyebutkan bahwa Gugatan kabur (obscurum libelum) mengakibatkan tersebut tidak dapat diterima.

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak didukung oleh fakta atau peristiwa sebenarnya, namun lebih mengedepankan kerugian yang dialaminya tanpa secara jujur mengungkapkan terlebih dahulu rangkaian fakta atau peristiwa sebenarnya yang menjadi penyebab timbulnya Keputusan in litis yang dianggap mengakibatkan kerugian terhadap diri Penggugat, dengan maksud hendak menyesatkan Majelis Hakim dengan mengedepankan ungkapan-ungkapan yang tidak berdasar hukum.

Bahwa Penggugat juga tidak memberikan rincian yang jelas dan terang adanya hubungan sebab akibat (causaal verband) antara perbuatan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan in litis.

Sehingga gugatan Penggugat yang demikian menjadi kabur dan melanggar ketentuan Pasal 53 UU PTUN karena dalam gugatannya tersebut Penggugat tidak bisa menjelaskan atau merinci tindakan sewenang-wenang yang mana atau melanggar hukum yang bagaimana yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa in casu.

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka tampak bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dan hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena gugatan Penggugat kabur, maka Kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (nietont van kelijk verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

01. Bahwa, apa yang termuat dalam bagian EKSEPSI dianggap terulang/ termuat kembali pada bagian POKOK PERKARA ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
02. Bahwa, TERGUGAT keberatan dan menolak dengan tegas semua Dalil Gugatan PENGUGAT, kecuali yang secara tegas telah di akui kebenarannya oleh TERGUGAT dalam Persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03. Sebelum menyampaikan Jawaban dalam Pokok Perkara, Tergugat akan terlebih dahulu menyampaikan kronologis diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : X.188.45 / 3610 / 436.8.3 / 2020, tanggal 3 April 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Sdr, Keny Erviati, S.Pd sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr Keny Erviati S.Pd (Penggugat) adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan jabatan guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SMPN 54 Surabaya;
2. Penggugat ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya sejak tanggal 8 Mei 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan dari Kepala Kepolisian Resort Kota besar Surabaya Nomor : SPRIN-HAN/156/V/ RES.2.5/2018/SATRESKRIM tanggal 8 Mei 2018, dalam dugaan Tindak Pidana dalam Pasal 55 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang Undang 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor: X.188.45/4303/436.8.3/2018 tanggal 17 Mei 2018 Tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri Sipil terhadap Sdr Keny Erviati, S.Pd, berdasarkan Pasal 88 Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 276 huruf c Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;
4. Bahwa Penggugat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 46 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP berdasarkan Putusan Nomor : 1962/Pid.Sus /2018/PN.Sby, tanggal 24 September 2018 jo. Putusan Nomor: 1075/PID.SUS/2018/PT.SBY tanggal 10 Desember 2018 jo. Putusan Nomor: 4107K/PID.SUS/2019 tanggal 2 Desember 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang pada pokoknya menyatakan Penggugat terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 29 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.



5. Bahwa Penggugat telah menjalani pidana penjara berdasarkan Surat Plh. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan II A Malang Nomor : W15.PAS.9.PK.01.05.06-REG/439/II/2019 tanggal 4 November 2019 Tentang Surat Pengeluaran Tahanan Demi Hukum, maka Sdr, Keny Erviaty, S.Pd telah selesai menjalani masa hukuman penjara terhitung dari tanggal 4 November 2019;
6. Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : X.188.45 / 3610 / 436.8.3 / 2020, tanggal 3 April 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr, Keny Erviaty, S.Pd, berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara dengan mendasarkan pada Putusan Nomor : 1962/Pid.Sus /2018/PN.Sby, tanggal 24 September 2018 jo. Putusan Nomor: 1075/PID.SUS/2018/PT.SBY tanggal 10 Desember 2018 jo. Putusan Nomor: 4107K/PID.SUS/2019 tanggal 2 Desember 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
04. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 5 dalaman 8 yang menyatakan bahwa :
- “Bahwa dalam pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada tahun 2018 di SMP Negeri 54 Surabaya, Penggugat selaku kepala sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab atas kualitas akademiki maka Penggugat dengan terpaksa memberikan foto soal UNBK yang kemudian akan diberikan kepada salah satu siswa pada setiap sesi yang ditunjuk. Namun perlu diketahui, Penggugat tidak pernah memberikan Jawaban (Bocoran jawaban) UNBK kepada siswa-siswi SMPN 54 Surabaya yang saat itu melaksanakan UNBK;”
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut diatas, karena tindakan Penggugat tersebut telah diperiksa, diadili dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sebagaimana dalam amar putusan berikut :
1. PUTUSAN PN SURABAYA Nomor : 1962/Pid.Sus/2018/PN.Sby, tanggal 24 September 2018, pada pokoknya :
- “Menyatakan Terdakwa Keny Ervianti Alias Keny tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Tanpa hak atau melawan hukum yang menyuruh melakukan

Halaman 30 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara berlanjut; ”

2. PUTUSAN PT SURABAYA Nomor: 1075/PID.SUS/2018/PT.SBY tanggal 10 Desember 2018, yang pada pokoknya:

“Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 September 2018 Nomor : 1962/Pid.Sus/2018/PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut;”

3. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 4107K/PID.SUS/2019 tanggal 2 Desember 2019, yang pada pokoknya :

“menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tersebut”.

Bahwa berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut diatas, telah menyatakan bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 46 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dengan demikian dalil Penggugat pada halaman 8 angka 5 adalah dalil yang mengada-ada dan hanya berdasarkan asumsi Penggugat saja karena tidak didalilkan dengan berdasarkan hukum (sesuai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap).

Berdasarkan putusan tersebut diatas, tindakan Penggugat telah terbukti memberikan Jawaban (Bocoran Jawaban) kepada siswa-siswi SMPN 54 Surabaya dan Penggugat juga mengakui hal tersebut dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan “Penggugat selaku Kepala sekolah mempunyai tugas dan tanggungjawab atas kualitas akademik maka Penggugat dengan terpaksa memberikan foto soal UNBK yang kemudian akan diberikan kepada salah satu siswa pada setiap sesi yang ditunjuk”.

Berdasarkan pada pengakuan Penggugat dalam dalil nya tersebut diatas serta dalam Putusan Perkara Nomor : 1962 / Pid.Sus / 2018 / PN.Sby, tanggal 28 September 2018, maka telah terbukti bahwa Penggugat memberikan Jawaban (Bocoran Jawaban);

Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas yang menyatakan Penggugat selaku kepala sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab atas kualitas akademik maka Penggugat dengan terpaksa memberikan foto soal UNBK yang kemudian akan diberikan kepada salah satu siswa tersebut diatas

Halaman 31 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bentuk pengakuan Penggugat dimuka persidangan atas kesalahan Penggugat. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 100 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN.

05. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 7 sampai dengan 10 halaman 8 sampai dengan halaman 9, yang pada intinya menyatakan bahwa: “bahwa atas putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak ditemukan unsur-unsur tidak pidana kejahatan jabatan atau tidak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan yang dituduhkan oleh Tergugat pada Penggugat”

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena Tergugat menerbitkan obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : X.188.45 / 3610 / 436.8.3 / 2020, tanggal 3 April 2020, Tentang Pemberhentian Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr. Keny Ervati S.Pd adalah berdasarkan hal sebagai berikut :

- a. Putusan Nomor : 1962/Pid.Sus /2018/PN.Sby, tanggal 24 September 2018 jo. Putusan Nomor: 1075/PID.SUS/2018/PT.SBY tanggal 10 Desember 2018 jo. Putusan Nomor: 4107K/PID.SUS/2019 tanggal 2 Desember 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
- b. Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi :
“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”
- c. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Perundang Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi :
“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”

Halaman 32 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182 / 6597 / SJ, Nomor : 15 tahun 2018, Nomor : 153 / KEP / 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.

Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 6 huruf b dan c diatas, membuktikan bahwa berdasarkan pada huruf a, Penggugat terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap serta menjalani kurungan berdasarkan pada putusan dimaksud.

Tentang Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan :

Bahwa terkait dengan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan berdasarkan fakta perkara a quo, Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil Kepala Sekolah SMPN 54 Surabaya yang bertugas mengelola dan mengupayakan pembelajaran berjalan lancar serta mengupayakan kualitas akademik dari siswa di SMPN 54 Surabaya (vide salinan putusan perkara nomor : 1962 / Pid.Sus / 2018 / PN.Sby, halaman 37).

Bahwa definisi daripada PNS atau ASN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara , yang menyatakan bahwa :

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerjaya bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai

Halaman 33 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Bahwa berdasarkan pada penjelasan tersebut diatas Penggugat selaku Kepala Sekolah SMPN 54 Surabaya yang diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas lainnya, maka sehubungan dengan Ujian Nasional Berbasis Komputer yang diselenggarakan di SMPN 54 Surabaya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor : 1962/Pid.Sus/2018/PN.Sby, halaman 37 yang berkekuatan hukum tetap, telah terbukti Penggugat mempunyai jabatan/kedudukan sebagai Kepala Sekolah SMPN 54 Surabaya, uraian sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa terdakwa adalah kepala sekolah SMPN 54 Surabaya yang bertugas mengelola dan mengupayakan pembelajaran berjalan lancar serta mengupayakan kualitas akademik dari siswa di SMPN 54 Surabaya”

Penggugat selaku Kepala Sekolah SMPN 54 Surabaya yang juga merupakan Pelaksana UNBK dapat mengusulkan calon Teknisi dan proktor kepada Panitia Pelaksana UNBK pada Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Bab V tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) huruf G tentang Penetapan Proktor, Teknisi, dan Pengawas UNBK pada angka 1 halaman 31 yang menyatakan bahwa :

G. Penetapan Proktor, Teknisi, dan Pengawas UNBK

1. Penetapan Proktor dan Teknisi

- a. Sekolah / Madrasah mengirimkan usulan calon proktor dan teknisi ke Panitia UN Tingkat Provinsi atau Kabupaten / Kota;
- b. Panitia UN Tingkat Provinsi atau Kabupaten / Kota melakukan verifikasi usulan calon proktor dan teknisi berdasarkan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan;
- c. Panitia UN Tingkat Provinsi atau Kabupaten / Kota menetapkan proktor dan teknisi yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan;
- d. Panitia UN Tingkat Provinsi atau Kabupaten / Kota menyampaikan surat penetapan kepada Panitia UN Tingkat Provinsi untuk diteruskan ke Panitia UN Tingkat Pusat.

Bahwa berdasarkan pada penjelasan tersebut diatas, Penggugat yang memiliki jabatan sebagai kepala sekolah SMPN 54 Surabaya dapat mengusulkan Proktor dan Teknisi yang kemudian ditetapkan oleh Panitia UN Tingkat Provinsi atau Kabupaten / Kota.

Bahwa yang memegang tugas sebagai Proktor adalah Ach. Teguh Kartono dan Imam Setiono yang bertugas sebagai Teknisi dalam

Halaman 34 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan atau menyelenggarakan UNBK di SMPN 54 Surabaya. Bahwa sebelum pelaksanaan UNKB, Penggugat memanggil Ach. Teguh Kartono dan Imam Setiono pada pertengahan bulan Januari 2018, sebagaimana dinyatakan dalam salinan putusan perkara nomor : 1962 / Pid.Sus / 2018 / PN.Sby, pada halaman 40 sampai dengan halaman 41, yang menyatakan bahwa :

"Menimbang, bahwa bermula sekira pertengahan bulan Januari 2018, saksi Ach. Teguh Kartono (dalam penuntutan terpisah) bersama-sama dengan saksi Imam Setiono (dalam penuntutan terpisah) dipanggil oleh Terdakwa untuk melakukan pengambilan foto soal UNBK 2018 guna dikirimkan kepada peserta didik di SMPN 54 Surabaya anak-anak komite sekolah SMPN 54 Surabaya, selanjutnya Imam Setiono (dalam penuntutan terpisah) mengusulkan untuk menyambung link anatar komputer yang digunakan siswa peserta UNBK dengan komputer yang nantinya dipersiapkan secara sendiri diluar ruangan UNBK:

"Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekitar jam 10.00 wib untuk mensinkronkan dengan server pusat untuk download soal UNBK, setelah tersinkronkan semua, kemudian Terdakwa meminta saksi Imam Setiono (dalam penuntutan terpisah) untuk mencoba menspy (mengintai) dengan komputer dengan komputer yang ada pada ruangan 3 (ruang UNBK) selanjutnya saksi Imam Setiono (dalam penuntutan terpisah) meminta nomor IP (identitas personal) kepada Terdakwa kemudian saksi Ach. Teguh Kartono (dalam penuntutan terpisah) memberikan nomor IP siwa dengan cara menulis pada selembar kertas"

Bahwa berdasarkan penjelasan pertimbangan hukum tersebut diatas, membuktikan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas lainnya yakni sebagai Kepala Sekolah SMPN 54 Surabaya, terbukti melakukan kejahatan tindak pidana yang berkaitan dengan status jabatannya selaku Kepala Sekolah SMPN 54 Surabaya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Jo Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018;

Halaman 35 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat selaku Kepala Sekolah SMPN 54 Surabaya yang diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas lainnya, maka sehubungan dengan Ujian Nasional Berbasis Komputer yang diselenggarakan di SMPN 54 Surabaya, Penggugat selaku Kepala Sekolah juga merupakan Pelaksana UNBK yang dapat mengusulkan calon Teknisi dan proktor kepada Panitia Pelaksana UNBK pada Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud.

06. Bahwa, TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT angka 12, 13 dan 14 yang pada pokoknya menyatakan: "Tergugat mengabaikan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf d UU RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;" Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak cermat dan tidak benar. Sebab ketentuan dalam pasal 87 ayat (4), huruf a, b, c dan d UU RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut adalah tentang dasar pemberhentian PNS tidak dengan hormat adalah bersifat alternatif tergantung pada perbuatan/tindakan mana yang paling tepat terbukti berdasarkan fakta hukum.

Bahwa dalam perkara a quo Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1962/Pid.sus/ 2018/PN.Sby jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1075/PID.SUS/2018/PT.SBY tanggal 10 Desember 2018 jo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 4107 K/PID.SUS/2019 tanggal 2 Desember 2019 yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diatas, amarnya adalah : 1). Menyatakan terdakwa Keny Ervati Alias Keny tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; tanpa hak atau melawan hukum turut serta mengakses Komputer dan/atau Sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara berlanjut; 2). Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Bahwa tindakan Penggugat dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan cara melakukan pengambilan foto soal UNBK 2018 guna dikirimkan kepada peserta didik di SMPN 54 Surabaya anak-anak dari Komite

Halaman 36 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah SMPN 45 Surabaya tersebut dilakukan dalam kapasitasnya atau karena jabatan Penggugat sebagai Kepala Sekolah SMPN 54 Surabaya saat pelaksanaan UNBK tahun 2018.

Bahwa oleh karena itu ketentuan yang paling tepat dalam pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Penggugat adalah adalah ketentuan yang bersifat khusus (lex spesialis) dalam rangka menjalankan putusan atau penegakan hukum yaitu ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b UU RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; jo Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP RI nomor 11 Tahun 2017; serta Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang penegakan Hukum Terhadap pegawai Negeri sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

07. Bahwa, TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGUGAT angka 15 yang menyatakan : “Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo secara sewenang-wenang dengan tidak memberikan keadilan pada Penggugat untuk didengarkan pendapatnya sebagaimana dinyatakan dalam pasal 7 ayat (2) huruf F Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan : “memberi kesempatan kepada masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat putusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Bahwa dalil penggugat tersebut tidak cermat dan tidak benar, ketentuan tersebut diatas bersifat umum yang tidak tepat diterapkan dalam perkara a quo. Sedangkan dalam perkara a quo Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa adalah dalam rangka menjalankan putusan atau penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

08. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 17 dan 18, halaman 10 sampai dengan halaman 11, yang pada intinya menyatakan :

Halaman 37 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS menyebutkan : “PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin, hal ini sejalan dengan asas hukum yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum dua kali dalam perkara yang sama”

“Bahwa obyek sengketa a quo yang memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat sebagai PNS merupakan penerapan dari jenis hukuman disiplin berat, yaitu sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (4) huruf e peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS”

“Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS maka Pembebasan dari jabatan dan Pemberhentian tidak dengan hormat merupakan dua jenis hukuman disiplin berat objek sengketa haruslah dibatalkan dan dinyatakan tidak sah secara hukum karena bertentangan dengan yang berlaku.”

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut diatas merupakan dalil yang tidak dapat dibenarkan dan tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan yang tepat. Bahwa penerbitan obyek sengketa dalam perkara a quo yakni pemberhentian secara tidak hormat atas tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat yang telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap dan bukan pelanggaran disiplin PNS semata, berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi :

“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”

- b. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Perundang Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi :

“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana



kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”

Bahwa didalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1962/Pid.sus/2018/PN.Sby yang telah berkekuatan hukum tetap telah dipertimbangkan jika perbuatan tersebut merupakan tindak kejahatan hal ini sebagaimana pertimbangan hukum halaman 42 yang menyatakan : Ad.4 Antara Perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan.

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak cermat dan tidak benar. Bahwa penerbitan obyek sengketa dalam perkara a quo yakni Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang ada hubungannya dengan jabatan, didasarkan atas ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Perundang Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Aparatur Sipil Negara;
- c. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182 / 6597 / SJ, Nomor : 15 tahun 2018, Nomor : 153 / KEP / 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.

Bahwa perlu dipahami sebagaimana dimaksud oleh Penggugat sehubungan dengan Ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS menyebutkan : “PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin”

Bahwa penjatuhan sanksi disiplin terhadap Penggugat merupakan akibat dari perbuatan tindak pidana Penggugat terkait dalam jabatannya sebagai Kepala Sekolah SMPN 54 Surabaya. Penjantuhan sanksi disiplin kepada Penggugat yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil,

Halaman 39 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.



dimana Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan jabatan Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SMPN 54 Surabaya, berdasarkan hal tersebut dengan dijatuhkannya sanksi disiplin kepada Penggugat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil maka Jabatan serta tugas tambahan yang melekat pada Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil juga dihentikan. Sehingga terhadap dalam perkara a quo, hanya terdapat 1 (satu) penjatuhan hukuman disiplin yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan diktum kesatu pada obyek sengketa yang memutuskan menetapkan "Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai pegawai Negeri Sipil Kepada Sdr Keny Ervati, S.Pd". Dengan demikian, dalil gugatan Penggugat pada halaman 10 s/d 11 angka 17 s/d 18 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar pada ketentuan peraturan-perundang-undangan.

bahwa terhadap ketentuan tersebut secara jelas menyatakan PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali, Bahwa terhadap dalam perkara a quo, hanya terdapat 1 (satu) penjatuhan hukuman disiplin, sehingga dalil gugatan Penggugat yang menyatakan penjatuhan sanksi 2 kali tersebut terbukti tidak benar dan tidak berdasar pada ketentuan peraturan-perundang-undangan;

09. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 19 sampai dengan angka 23, halaman 11 sampai dengan halaman 14, yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa dalam perkara a quo sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada angka 19 gugatan, Penggugat menyatakan : "Bahwa prosedur hukum yang seharusnya dilakukan Tergugat sebelum mengambil suatu keputusan untuk menerbitkan obyek sengketa haruslah didasari dan disesuaikan dengan ketentuan pasal 23 s/d 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, yaitu sebagai berikut :

Pasal 23

- 1) PNS diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- 2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. ...dst."

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak cermat dan tidak benar. Sebab penjatuhan sanksi berupa penerbitan obyek sengketa a quo bukan karena

Halaman 40 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan adanya pelanggaran disiplin PNS akan tetapi penjatuhan sanksi berupa penerbitaan obyek sengketa didasarkan penegakan hukum atau pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Bahwa selain itu apabila mencermati redaksi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, pasal 23 ayat (1) tersebut diatas nampak bahwa ketentuan tersebut diberlakukan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, sedangkan dalam perkara a quo Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak kejahatan tanpa hak atau melawan hukum turut serta mengakses Komputer dan/atau Sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berdasarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga ketentuan yang paling tepat digunakan menerbitkan obyek sengketa adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Pasal 87 ayat (4) huruf b) beserta peraturan pelaksanaannya.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa dalam perkara a quo, telah berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi :

“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”

Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Perundang Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi :

“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”

Halaman 41 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa, merupakan implikasi atas telah terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh penggugat dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Nomor : 1962/Pid.Sus /2018/PN.Sby, tanggal 24 September 2018 jo. Putusan Nomor: 1075/PID.SUS/2018/PT.SBY tanggal 10 Desember 2018 jo. Putusan Nomor: 4107K/PID.SUS/2019 tanggal 2 Desember 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Bahwa berdasarkan uraian diatas, Tergugat dalam menjatuhkan hukuman / sanksi administratif kepada Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Aparatur Sipil Negara bukan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

10. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 24 halaman 14 yang menyatakan bahwa :

“bahwa perbuatan Penggugat yang telah menyebabkan Penggugat dihukum dan telah dijalani oleh Penggugat tersebut berdasarkan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya bukanlah karena suatu perencanaan yang menyebabkan kerugian negara sehingga berdasarkan ketentuan pasal 248 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dikemukakan diatas, seharusnya Pengguga tidak bisa diberhentikan dengan hormat oleh Tergugat.”

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut diatas adalah tidak cermat, tidak benar dan tidak sesuai fakta. Bahwa alasan Tergugat dalam menajuhi hukuman pemberhentian tidak hormat pada Penggugat telah disampaikan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam penjelasan angka 7, yang intinya menjelaskan, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat berhubungan dengan jabatan yang dimiliki oleh Penggugat selaku Kepala Sekolah SMPN 54 Surabaya, sehingga dasar penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan sebagai berikut :

- a. Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 42 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Perundang-Perundangan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Aparatur Sipil Negara.

Bahwa sebagaimana penjelasan tersebut diatas, maka terhadap dalil Penggugat terkait dengan ketentuan Pasal 248 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa :

Pasal 248

- (1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:
 - a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;
 - b. mempunyai prestasi kerja yang baik;
 - c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan
 - d. tersedia lowongan Jabatan.
- (2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan.

Bahwa terhadap Penjelasan Ketentuan Pasal 248 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatan Penggugat tersebut sangat berbanding terbalik dengan tindakan pidana yang dilakukan Penggugat dan bertentangan dengan Ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat.

Bahwa dalil Penggugat mendasarkan ketentuan Pasal 248 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya mengatur melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS. Adalah tidak tepat dikaitkan dalam perkara a quo. Mengingat faktanya dalam pertimbangan hukum perkara pidana Penggugat terbukti melakukan perbuatan dengan rencana, hal ini sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap halaman 37 menyatakan : " Menimbang, bahwa untuk melancarkan rencana tersebut selanjutnya saksi ACH. TEGUH KARTONO (dalam Penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang

Halaman 43 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat diingat kembali ... dst" sehingga dengan demikian terbukti dalil Penggugat tidak benar dan bertentangan dengan fakta hukum.

11. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 25 halaman 15 yang pada intinya menyatakan bahwa :

"Prosedur Operasional Standar (Pos) Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 BAB XIV angka 3 berbunyi : Satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran sedang dan berat akan dikenakan sanksi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota atau Provinsi sesuai dengan kewenangannya"

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut tidak ada korelasinya dengan Penggugat selaku Kepala Sekolah SMPN 54 Surabaya. Bahwa dalam 2018 BAB XIV angka 3 berbunyi :

"Satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran sedang dan berat akan dikenakan sanksi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Provinsi sesuai dengan kewenangannya",

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak cermat dan tidak benar. Sebab isi "Prosedur Operasional Standar (POS) yang dikutip Penggugat tersebut tidak relevan dengan perkara a quo. Sebab yang diatur dalam ketentuan tersebut subyeknya adalah satuan pendidikan/Sekolah (SMPN 54 Surabaya). Sedangkan dalam perkara a quo subyeknya adalah Penggugat selaku Kepala Sekolah SMPN 54 Surabaya. Pada kata Satuan Pendidikan tidak merujuk pada subyek hukum namun merujuk pada satuan pendidikan yang dalam hal ini adalah SMPN 54 Surabaya.

Bahwa dalam hal penjatuan hukuman sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa dalam perkara a quo tersebut adalah ada pada subyeknya yakni Penggugat selaku Kepala Sekolah SMPN 54 Surabaya (bukan lembaga sekolahnya) sebagai akibat dari tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat yang telah di putus oleh Majelis Hakim dan telah mendapatkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Maka sudah jelas bahwa dasar hukum yang dijadikan dalil oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas bukanlah suatu bentuk aturan untuk dijadikan dasar dalam penjatuan hukuman atau penerbitan obyek sengketa dalam perkara a quo. Bahwa dasar peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penerbitan obyek sengketa dalam perkara a quo, secara spesifik mengatur suatu akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Penggugat.

Halaman 44 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan syarat sahnya suatu KTUN yakni mencakup, aspek prosedur, aspek wewenang, dan aspek substansi, dengan penjelasan sebagai berikut :

Aspek prosedur:

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa apabila ditinjau dari aspek prosedur, telah sesuai dengan aspek prosedur, namun bukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam dalil Penggugat tersebut diatas, karena penjatuhan sanksi berupa penerbitaan obyek sengketa a quo bukan karena disebabkan adanya pelanggaran disiplin PNS akan tetapi penjatuhan sanksi berupa penerbitaan obyek sengketa didasarkan penegakan hukum atau pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Bahwa selain itu apabila mencermati redaksi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, pasal 23 ayat (1) tersebut diatas nampak bahwa ketentuan tersebut diberlakukan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, sedangkan dalam perkara a quo Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak kejahatan tanpa hak atau melawan hukum turut serta mengakses Komputer dan/atau Sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berdasarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga ketentuan yang paling tepat digunakan menerbitkan obyek sengketa adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Pasal 87 ayat (4) huruf b) beserta peraturan pelaksanaannya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan prosedur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan pada Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam Perkara Nomor : Perkara Nomor : 4107 K / PID.SUS / 2019 jo. No. 1075 / PID.SUS / 2018 / PT.SBY jo. No. 1962 / Pid.Sus / 2018 / PN.Sby.

Aspek kewenangan

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan aspek kewenangan. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan kewenangannya selaku pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintah. Bahwa berdasarkan pada Ketentuan Pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa :

Halaman 45 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.



“Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan diatas, membuktikan bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menetapkan pemberhentian Pegawai ASN. Sehingga berdasarkan hal tersebut tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan tersebut diatas.

Aspek Substansi

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah memenuhi aspek substansi. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa dalam perkara a quo telah mempertimbangkan dan membuktikan bahwa Penggugat selaku Kepala Sekolah SMPN 54 Surabaya telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam amar putusan perkara nomor : 1962 / Pid.Sus / 2018 / PN.Sby, maka dalam upaya penegakan hukum Tergugat menerbitkan obyek sengketa berdasarkan pada Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Perundang-Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Aparatur Sipil Negara.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah terbukti bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam penjelasan tersebut diatas, sehingga penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik).

12. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 27 sampai dengan angka 29 halaman 15 sampai dengan halaman 17, yang pada intinya menyatakan bahwa :

“Bahwa obyek sengketa nyata-nyata telah bertentangan dengan AAUPB diantaranya a) Asas Kepastian Hukum, b) Asas Kecermatan, c) Asas Profesionalitas, d) Asas Proporsionalitas,”

Halaman 46 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : X.188.45/3610/436.8.3/2020, tanggal 3 April 2020 yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini nyata-nyata telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).”

Bahwa Penggugat mendalilkan obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan AUPB yaitu diantaranya a) Asas Kepastian Hukum, b) Asas Kecermatan, c) Asas Profesionalitas, d) Asas Proporsionalitas.

Bahwa AUPB diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat 1 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan :

“AUPB yang dimaksud dalam Undang Undang ini meliputi asas :

- a. Kepastian hukum;
- b. Kemanfaatan
- c. Ketidakberpihakan;
- d. Kecermatan;
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan
- f. Keterbukaan;
- g. Kepentingan umum, dan
- h. Pelayanan yang baik”

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 1 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana tersebut diatas, Asas Profesionalitas dan Asas Proporsionalitas tidak termasuk dalam AUPB yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sedangkan Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 16 angka 28 mendalilkan obyek sengketa melanggar AUPB namun tidak sesuai dengan AUPB yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum. Dengan demikian alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan dikarenakan KTUN bertentangan dengan AUPB tidaklah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dnegan UU Nomor 51 tahun 2009.

Asas Kepastian Hukum

Bahwa dalil Penggugat pada halaman 16 angka 28 terkait Asas Kepastian Hukum yang menyebutkan obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat tanpa pertimbangan hukum yang baik, merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.

Halaman 47 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa dalam perkara a quo telah tepat dalam menentukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat pada angka 9, terhadap ketentuan Pasal 248 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah tidak terqualifikasi atau berbanding terbalik dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat selaku Kepala Sekolah SMPN 54 Surabaya.

Bahwa apabila Tergugat menentukan ketentuan Pasal 248 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam dalil Penggugat dalam Penerbitan obyek sengketa dalam perkara a quo, maka menunjukkan tidak adanya suatu asas kepastian hukum dalam Tergugat menentukan dasar penerbitan obyek sengketa yang berdasarkan pada tindakan Penggugat yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang telah diputus dalam Putusan Nomor : 1962/Pid.Sus /2018/PN.Sby, tanggal 24 September 2018 jo. Putusan Nomor: 1075/PID.SUS/2018/PT.SBY tanggal 10 Desember 2018 jo. Putusan Nomor: 4107K/PID.SUS/2019 tanggal 2 Desember 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tetap serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang ada hubungannya dengan jabatan, didasarkan atas ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Perundang Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Aparatur Sipil Negara;
- c. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182 / 6597 / SJ, Nomor : 15 tahun 2018, Nomor : 153 / KEP / 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.

Halaman 48 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asas Kecermatan

Bahwa dalil Penggugat pada halaman 16 angka 28 terkait Asas Kecermatan yang menyebutkan obyek sengketa tidak didasari pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang proses KTUN yang benar, merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, Penggugat seolah-olah Tergugat melanggar asas kecermatan, justru Penggugat tidak cermat dalam memahami mengenai dasar ketentuan perundang-undangan yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa dalam perkara a quo kepada Penggugat.

karena obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan dan atau tindakan sehingga keputusan dan atau Tindakan Tergugat telah dipersiapkan dengan cermat dan sesuai prosedur sebelum diterbitkannya obyek sengketa.

- Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor: X.188.45/4303/436.8.3/2018 tanggal 17 Mei 2018 Tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri Sipil terhadap Sdr Keny Ervianti, S.Pd, berdasarkan Pasal 88 Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 276 huruf c Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana (Penggugat ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya sejak tanggal 8 Mei 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan dari Kepala Kepolisian Resort Kota besar Surabaya Nomor: SPRIN-HAN/156/V/RES.2.5/2018/SATRESKRIM tanggal 8 Mei 2018);
- Bahwa Penggugat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 46 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP berdasarkan Putusan Nomor : 1962/Pid.Sus /2018/PN.Sby, tanggal 24 September 2018 jo. Putusan Nomor: 1075/PID.SUS/2018/PT.SBY tanggal 10 Desember 2018 jo. Putusan Nomor: 4107K/PID.SUS/2019 tanggal 2 Desember 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang pada pokoknya menyatakan Penggugat terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 49 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.



- Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : X.188.45 / 3610 / 436.8.3 / 2020, tanggal 3 April 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr, Keny Erviati, S.Pd, berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara dengan mendasarkan pada Putusan Nomor : 1962/Pid.Sus /2018/PN.Sby, tanggal 24 September 2018 jo. Putusan Nomor: 1075/PID.SUS/2018/PT.SBY tanggal 10 Desember 2018 jo. Putusan Nomor: 4107K/PID.SUS/2019 tanggal 2 Desember 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah berdasarkan kewenangan yang dimiliki Tergugat, serta telah sesuai dengan prosedur dan substansi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan Penggugat.

13. Bahwa, TERGUGAT menolak dalil-dalil gugatan PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya. Bahwa, dengan demikian, dalil-dalil gugatan PENGGUGAT telah terbukti sangat lemah dan tidak berdasarkan hukum, sehingga karenanya gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak mengajukan upaya administratif;
3. Menyatakan perkara a quo bukan Kompetensi Absolute PTUN;
4. Menyatakan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (Obscure libel);
5. Menyatakan Obyek Sengketa merupakan KTUN yang dikecualikan;
6. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 50 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya pada persidangan elektronik tanggal 18 Agustus 2020, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat dan bertetap pada dalil-dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik pada persidangan elektronik tanggal 1 September 2020 dan bertetap pada dalil-dalil Jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 15, sebagai berikut:

1. P – 1 : fotokopi sesuai dengan fotokopinya Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 2078/2.IV.1/1994, tentang Pengangkatan CPNS dalam masa percobaan atas nama Keny Ervati, tanggal 6 Januari 1994;
2. P – 2 : fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Nomor: 10965/104/C/1995/SK, tentang Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Keny Ervati, tanggal 18 Mei 1995;
3. P – 3 : fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Perintah Tugas Nomor: 800/8586/436.7.1/2017, tanggal 13 September 2017;
4. P – 4 : fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 800/3913/436.8.3/2018 Tentang Pemberhentian Guru Yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah, tanggal 4 Mei 2018;
5. P – 5 : fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Walikota Surabaya Nomor: X.188.45/4303/436.8.3/2018 Tentang Pemberhentian Sementara Keny Ervati, S.Pd., tanggal 17 Mei 2018;
6. P – 6 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keberatan atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor: X.188.45/3610/436.8.3/2020, yang dibuat Penggugat, tanggal 20 April 2020;
7. P – 7 : fotokopi sesuai dengan aslinya Banding Administrasi atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor : X.188.45/3610/436.8.3/2020, yang dibuat Penggugat, tanggal 4 Mei 2020;

Halaman 51 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. P – 8 : fotokopi sesuai dengan aslinya Tanggapan Walikota Surabaya atas Keberatan atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor: X.188.45/3610/436.8.3/2020, tanggal 10 Juni 2020;
9. P – 9 : fotokopi sesuai dengan fotokopinya Petikan Keputusan Walikota Nomor: 821.2/9775/436.8.3/2017, tentang Pengangkatan Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah, tanggal 13 September 2017;
10. P – 10 : fotokopi sesuai dengan fotokopinya Relas Pemberitahuan Petikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 4107 K/PID.SUS/2019, tanggal 19 Februari 2020;
11. P – 11 : fotokopi sesuai dengan fotokopinya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
12. P – 12 : fotokopi sesuai dengan aslinya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
13. P – 13 : fotokopi sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1962/Pid.sus/2018/PN.Sby, tanggal 24 September 2018;
14. P – 14 : fotokopi sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1075/Pid.sus/2018/PN.Sby, tanggal 10 Desember 2018;
15. P – 15 : fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor: X.188/45/3610/436.8.3/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 3 April 2020;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi 2 (dua) orang dan 1 (satu) Ahli, yaitu :

SAKSI – I : SRI UTARI;

telah menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut :

Halaman 52 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jabatan saksi dalam Komite SMP 54 sebagai Bendahara;
- fungsi Komite Sekolah untuk : menampung keluhan kesah dari para Wali Murid, kegiatan sekolah dan kinerja-kinerja Komite Sekolah juga dilibatkan;
- anak saksi bersekolah pada SMP 54, pada waktu itu Kepala Sekolahnya bernama Pak Junaidi dan Komite sudah dibentuk tetapi oleh Kepala Sekolah Komite tidak diaktifkan, setelah Kepala Sekolah digantikan ibu Keny, Komite sekolah mulai diaktif dengan adanya program-program sekolah dengan adanya taman-taman sekolah dan adanya komputer sekolah;
- saat ada Lomba Adiwiyata, SMP 54 mendapatkan Peringkat ke 2 se-Surabaya, pembangunan taman-taman tersebut menggunakan uang Bu Keny dan mengelola keuangan tersebut adalah Komite Sekolah;
- ketika ibu Keny menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMP 54, anak saksi sudah kelas 9, sekitar Tahun 2016-2017;
- saksi pernah mendengar kasus seperti Ibu Keny, tetapi tidak langsung berurusan dengan Polisi tetapi oleh Diknas dibina kemudian dikembalikan lagi ke sekolah;
- saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri Surabaya terkait dengan kebocoran soal, sampai dengan beliau menjalani hukuman di penjara;
- saksi tidak mengetahui terkait dengan SK Walikota Surabaya tentang pemberhentian Ibu Keny sebagai PNS;

SAKSI – II : SUHARTONO;

telah menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut :

- jabatan saksi di Komite Sekolah SMP 54 sebagai Wakil Ketua 1;
- menurut pandangan saksi selama kepemimpinan Bu Keny sebagai Kepala Sekolah SMP 54 Surabaya baik-baik saja, karena sebelumnya ada Plt. Kepala Sekolah bernama Pak Junaedi, pada saat itu memang dibidang sudah maju, tetapi setelah Kepala Sekolah dijabat oleh Ibu Keny, saksi saya melihat perubahan 180°. Karena pada saat Ibu Keny menjabat sebagai Kepala Sekolah pembentukan komite benar-benar tertata rapi, contohnya :
 1. komite sekolah dibentuk dengan susunan-susunan sesuai prosedur, sehingga adanya persatuan yang kuat antara sekolah dengan komite, istilahnya bisa kerjasama dan saling membantu,
 2. pengawasan anak-anak terkait dengan pembelajaran jika ada jam kosong;
 3. Memenangkan peringkat ke 2 Lomba Adiwiyata Se-Surabaya pada tanggal 17 Maret 2018;
 4. ada penambahan jam pembelajaran ;

Halaman 53 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada saat Ibu Keny terkena masalah terkait dengan kebocoran soal, saksi tidak mengetahui sama sekali karena saksi masih aktif berdinan, saksi hanya mengetahui Ibu Keny tiba-tiba diambil Polisi;
- saksi tidak mengetahui bahwa Ibu Keny diberhentikan sebagai PNS;
- saksi hanya mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh Ibu Keny adalah banding terkait dengan pemberhentian sebagai PNS;

AHLI : Dr APIK RUSTIATI SH MS.;

telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah, sebagai berikut :

- bahwa Undang-undang pemberhentian itu tidak hanya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tetapi juga di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang mengatur tentang manajemen kepegawaian di dalam proses manajemen kepegawaian itu mulai saat dia masuk perencanaan kemudian mutasi promosi jabatan sampai pemberhentian.
- bahwa di dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 pemberhentian itu ada dua : diberhentikan dengan hormat dan diberhentikan tidak dengan hormat, karena melanggar kewajiban yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan-larangan;
- bahwa terkait dengan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 800/3913/436.8.3/2018 tentang pemberhentian tidak dengan hormat, dasar yang dipakai adalah Pasal 87 Ayat 4 huruf b dikatakan dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, maka menurut Ahli dilihat kasus yang dialami oleh Sdr. Kenny itu tidak ada kaitanya dengan tindak pidana kejahatan terkait kerugian negara;
- bahwa rehabilitasi itu pemulihan hak seseorang terkait harkat martabat dan sebagainya, di dalam KUHP Pasal 1 Ayat 23 dalam konteks kepegawaian, rehabilitasi juga dimungkinkan karena itu diatur juga di dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, jadi dimungkinkan adanya rehabilitasi di bidang hukum kepegawaian kalau terhadap Keputusan Pengadilan itu tidak tidak tepat dan mekanisme rehabilitasi itu diatur di dalam Penjelasan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 khususnya di Pasal 121, tidak hanya di kembalikan semula tetapi dicarikan jabatan yang setara dan jabatan tidak mungkin bisa dilakukan pemberian ganti rugi atas sesuatu yang sudah terjadi misalnya dia tidak mendapat gaji selama tenggang waktu tertentu tidak mendapatkan;

Halaman 54 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tindak pidana yang terkait dengan kejahatan jabatan yaitu melakukan korupsi, suap dan kita masih harus lihat kembali kejahatan dalam jabatan sebagaimana diatur Pasal 413 sampai Pasal 437;
- bahwa dalam Pasal 87 ayat 2 UU Nomor 16 Tahun 2018 dikatakan PNS itu dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, tetapi karena melakukan tindak pidana umum dan masa hukumannya itu paling singkat 2 tahun sedangkan yang bersangkutan hanya dihukum 1 tahun 6 bulan seharusnya tidak menggunakan Pasal 87 ayat 4;
- bahwa untuk memberhentikan atau tidak memberhentikan itu kewenangan yang bersifat atribusi dan mandat dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Walikota sebagai PPK, jika dilihat dari Pasal 87 ayat 2;
- bahwa tindak pidana kejahatan jabatan tentu harus memenuhi kriteria Pasal 413 sampai Pasal 437 KUHP berkaitan dengan profesi seorang guru dimana yang bersangkutan melakukan tindak pidana umum dan harus ada unsur kerugian yaitu melakukan korupsi melakukan suap itu melakukan perbuatan jabatan;
- bahwa apabila seorang guru melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, misalnya dia memberikan perintah kepada anak buahnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu contohnya kalau wali murid harus bisa lulus harus melakukan perbuatan pidana, mungkin melakukan penggelapan dan sebagainya. Dimana seharusnya sebagai guru dia tidak boleh menggelapkan data;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang diberi tanda Bukti T – 1 sampai dengan Bukti T – 21, sebagai berikut:

1. T – 1 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 800/3913/436.8.3/2018, tanggal 4 Mei 2018, tentang Pemberhentian Guru Yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah;
2. T – 2 : (fotokopi unduh dari internet Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 oleh Badan Standar Nasional Pendidikan;
3. T – 3 : fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Perintah Penahanan Nomor SPRIN-HAN/156/V/RES.2.5/2018/SATRESKRIM, tanggal 8 Mei 2018;

Halaman 55 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. T – 4 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor: X.188.45/4303/436.8.3/2018, tanggal 17 Mei 2018, tentang Pemberhentian Sementara;
5. T – 5 : fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima dan Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor: X.188.45/4303/436.8.3/ 2018, tanggal 17 Mei 2018, tentang Pemberhentian sementara, tanggal 28 Mei 2018;
6. T – 6 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Dinas Badan Kepegawaian dan Diklat Nomor: X.800/2921/436.8.3/2018, tanggal 24 Mei 2018;
7. T – 7 : fotokopi sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1962/Pid.Sus/2018/PN.Sby, tanggal 24 September 2018;
8. T – 8 : fotokopi sesuai dengan fotokopinya Relas Pemberitahuan Petikan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 4170 K/PID.SUS/2019, tanggal 19 Februari 2020;
9. T – 9 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor: X.188.45/3610/436.8.3/2020, tanggal 3 April 2020, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil;
10. T – 10 : fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor: X.188.45/3610/436.8.3/2020, tanggal 3 April 2020, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil;
11. T – 11 : fotokopi sesuai dengan fotokopinya Pakta Integritas Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Berbasis Komputer (USBK-BK) Tahun Ajaran 2017-2018 Antara Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Dengan Kepala SMP 54 Surabaya;
12. T – 12 : fotokopi sesuai dengan aslinya Rahasia Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 26 April 2018 an. Sdr. Kenny Ervianti, S.Pd.,M.Pd.;
13. T – 13 : fotokopi sesuai dengan aslinya Rahasia Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 26 April 2018, an Sdr. Imam Setiono;
14. T – 14 : fotokopi sesuai dengan aslinya Rahasia Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 26 April 2018, an. Sdr. Ach. Teguh Kartono;

Halaman 56 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. T – 15 : fotokopi sesuai dengan aslinya Rahasia Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 26 April 2018, an. Sdr. Dra. Loeloek Endah Poerwiati, M.Pd.;
16. T – 16 : fotokopi sesuai dengan aslinya Resume Rapat, hari : Selasa, tanggal 17 Maret 2020;
17. T – 17 : fotokopi sesuai dengan fotokopinya Petikan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 821.2/9775/436.8.3/2017 Tentang Pengangkatan Guru Yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah, tertanggal 13-09-2017;
Lampiran : Daftar Pengangkatan Kepala Sekolah;
18. T – 18 : fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Perintah Tugas Nomor : 800/8586/436.7.1/2017, tertanggal 13 September 2017;
19. T – 19 : fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya Nomor : 420/2060/436.7.1/2018/Nomor : 038/KK.13.29.2/PP.01.1/03/2018, tertanggal Februari 2018;
Lampiran : Nama-Nama SMP Kota Surabaya;
20. T – 20 : fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor : 420/2077/436.7.1/2018 Tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Sub Rayon Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMP/MTs Tahun Pelajaran 2017/2018, tertanggal 28 Februari 2018;
Lampiran : Susunan keanggotaan Panitia Sub Rayon Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMP/MTs Pelajaran 2017/2018 Kota Surabaya
21. T – 21 : fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/94/436.1.2/2018 Tentang Panitia Ujian Nasional (UN) Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dan Madrasah Tsanawiyah (MTS), Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Dan Ujian Sekolah (US) Pada Sekolah Dasar (SD) Dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Tahun Pelajaran 2017/2018 Di Kota Surabaya, tertanggal 19 Maret 2018;
Lampiran : Susunan Keanggotaan Panitia Ujian Nasional (UN) Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dan Madrasah Tsanawiyah (MTS), Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Dan Ujian Sekolah (US) Pada Sekolah Dasar (SD) Dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Tahun Pelajaran 2017/2018 Di Kota Surabaya;

Halaman 57 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. T – 22 : Fotocopy sesuai dengan fotocopy Surat Keputusan Tentang Susunan Panitia Ujian Nasional Berbasis Komputer Tahun Pelajaran 2017/2018 tanggal 19 Maret 2018.;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat juga mengajukan saksi 2 (dua) orang dan 1 (satu) Ahli, yaitu :

SAKSI – I : DWI RATNA MUMPUNI DEWI, S.SI.,M.M.;

telah menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut :

- bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkait SK Walikota Surabaya tentang pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS, dengan dasar hukum Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP Nomor 11 Tahun 2017 dan SKB 3 Menteri menekankan kepada adanya tindak pidana kejahatan dalam jabatan;
- saksi sebagai Kepala Subbag Keuangan sejak Bulan Juli Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018, selanjutnya Tahun 2018 saksi bekerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, pada Bulan Mei Tahun 2020, saksi berdinis Badan Kepegawaian dan Diklat BKD;
- bahwa tupoksi saksi mengacu kepada Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 47 Tahun 2018 yaitu menyusun dan melaksanakan rencana program melaksanakan koordinasi kerjasama terkait dengan pelaksanaan pengawasan pengendalian penegakan disiplin pegawai, sedangkan untuk mutasi dan promosi ada di sub bidang tersendiri;
- bahwa berdasarkan data yang ada, BKD mendapatkan informasi adanya penahanan terhadap Penggugat pada bulan Mei 2018. Dari peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan SK Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- bahwa Sdr. Kenny adalah Guru Madya SMP Negeri 54 dengan Jabatan Fungsional dengan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, diberhentikan sementara berdasarkan adanya surat perintah penahanan maka pada tanggal 17 Mei 2018 maka terbitkan SK Pemberhentian Sementara. Adapun dasar hukum dari SK Pemberhentian Sementara tersebut adalah berdasarkan Pasal 276 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa PNS diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;

Halaman 58 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari informasi yang saksi dapat, Ibu Kenny telah membocorkan rahasia negara berupa penyebaran soal UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) Tahun 2017-2018 kepada beberapa murid, bekerja sama dengan berapa orang, dimana soal-soal tersebut kemudian dikirim ke lembaga bimbingan belajar kemudian jawabannya dikirim kepada siswa yang telah diatur oleh mekanisme pelaksanaan UNBK-nya;
- bahwa setelah mendapatkan informasi terkait adanya penahanan sampai dengan putusan pengadilan negeri. BKD mengirimkan surat kepada Kejaksaan menanyakan terkait status Ibu Kenny, pada tanggal 6 Desember 2019 di jawab masih dalam tahap upaya kasasi Kemudian, tanggal 5 Maret 2020, Kepala BKD berkirim surat kembali perihal permintaan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Pada tanggal 17 Maret 2020 dilakukan rapat koordinasi bersama Inspektorat, BKD Dinas Pendidikan Bagian Hukum dan Narasumber Bapak Imanuel sehingga kemudian diterbitkan SK Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai PNS;
- bahwa tidak pernah ada pemeriksaan di Inspektorat terhadap ibu Kenny, karena pelanggaran yang dilakukan adalah tindak pidana yaitu membocorkan rahasia negara maka kita tidak menggunakan pasal-pasal yang ada dalam pelanggaran disiplin;
- bahwa Penggugat telah mengajukan upaya keberatan pada bulan April dan Bulain Mei Tahun 2020, selain berkirim surat kepada Walikota Surabaya, Penggugat berkirim surat ke Gubernur Jawa Timur;
- bahwa kejadian yang menimpa Ibu Kenny, saksi ketahui hanya dari berkas-berkas Ibu Keny, bukti surat T-11, T-12, T-13, T-14 dan T-15 saksi mengetahuinya;

SAKSI – II : MUHAMMAD ARIES HILMI;

telah menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut :

- bahwa sesuai PERWALI struktur organisasi kelembagaan sarana dan prasarana sekolah menengah itu mempunyai tugas antara lain mengkoordinasikan berkaitan dengan sarana prasarana kemudian kelembagaan termasuk mutu perizinan yang berkaitan dengan SMP baik negeri maupun swasta di lingkungan Kota Surabaya;
- bahwa sesuai SK Ujian Nasional Tahun 2018 dimana Kasi Kelembagaan Sarana Dan Prasarana SMP memiliki kedudukan sebagai wakil koordinator UN di tingkat kota Surabaya;
- bahwa saksi membantu koordinator termasuk ketua, mengkoordinir hal-hal yang dibutuhkan dalam kaitannya mensukseskan Ujian Nasional antara lain

Halaman 59 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk sarana prasarana karena UNBK 2018 berbasis komputer sehingga sangat erat dengan kebutuhan sarana prasarana komputer termasuk di dalamnya sebagai tim kami melakukan monitoring pelaksanaan UN di sekolah pada saat hari H seperti itu;

- bahwa SK terkait UN ini sesuai Pos UNBK sekurang-kurangnya ada tiga ; yang pertama SK dari Kepala Daerah dalam hal ini Walikota Surabaya, berisi Susunan Kepanitiaan Tingkat Kota, yang kedua ; SK Kepala Dinas yang substansinya itu berisi Daftar Nama SMP Penyelenggara UNBK di Kota Surabaya itu termasuk dengan Daftar Nama Proktor dan Teknisi-nya, yang ketiga : SK Penyelenggara UN dari masing-masing satuan pendidikan (T-19 dan T-20);
- bahwa kami setiap tahun mengumpulkan seluruh Kepala Sekolah baik Negeri-Swasta untuk menandatangani acara Pakta Integritas secara simbolis sehingga kita meyakini bahwasanya komitmen itu ada sehingga ketika kemudian ada info itu dan terbukti bahwa memang soal itu keluar, otomatis kami sangat kecewa waktu itu, jadi yang saya ketahui bahwasanya UNBK di Surabaya bersyukur mendapat predikat integritas dari Kementerian;
- bahwa substansi Pakta Integritas yaitu pertama : sanggup meningkatkan kualitas kredibilitas dan akuntabilitas pelaksanaan UNBK, kedua sanggup melaksanakan tugas sesuai prosedur operasional standar penyelenggaraan UNBK yang dikeluarkan oleh BSNP, ketiga sanggup menjaga keamanan dan kerahasiaan bahan ujian nasional berbasis computer, keempat sanggup melaksanakan ujian nasional berbasis komputer secara jujur (T-11);
- bahwa Kepala Sekolah sesuai pos UNBK yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan itu Kepanitiaan mulai dari Tingkat Pusat Provinsi Kabupaten Kota kemudian sampai dengan Tingkat Satuan Pendidikan dalam hal ini SMP, bertugas bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan UNBK mulai, kemudian Kepala Sekolah mengusulkan proktor dan mengusulkan teknisi kemudian menjamin bahwa pelaksanaan UNBK itu dilaksanakan dengan menjunjung tinggi Integritas dan kejujuran sesuai dengan ketentuan di pos tugasnya itu;
- bahwa proktor untuk kebutuhan softwarenya yang disediakan oleh Kementerian dalam rangka UNBK tersebut, sementara teknisi memastikan jaringannya lainnya, komputernya, hardwarenya berfungsi dengan baik, baik teknis maupun proktor itu semuanya berdasarkan usulan Kepala Sekolah kemudian nanti di SK-kan oleh Kepala Dinas secara skala kota seperti itu;

Halaman 60 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ada informasi soal ujian di Kota Surabaya itu bocor, kami mendapat info dari bapak kepala bidang kami pada saat itu Pak Sudarminto ceritanya ada grup WA namanya Upin Ipin itu kemudian ada screenshot dikirimkan;
- bahwa kami melakukan sidak, sidak itu sebenarnya rutin karena memang di TIM sudah ada, kita lakukan secara random dari teman-teman Dinas, setiap hari melakukan itu akan ada laporan. Maka kami dengan Kepala Bidang ke SMP 54 pada saat itu memang di skenario, saksi langsung menuju ke ruang ujian sementara Bapak Kepala Bidang nanti akan menemui Kepala Sekolah supaya nanti tidak ada yang dikondisikan apa yang kita potret itu berjalan dengan normal dan memang kondisi rialnya ruang ujian di SMP 54 waktu itu ada di lantai 2 terdiri dari 3 ruang kelas. Kemudian saksi langsung naik ke lantai dua saya cek satu persatu karena memang tidak ada yang boleh masuk selain peserta ujian, maka saksi hanya melakukan pengecekan dari jendela, saksi cek kondisi kondusif tiba sampai di ruangan terakhir dari ruangan 3 ruang itu, ada satu ruang yang kosong, ruang yang kosong kemudian ada satu komputer dalam kondisi nyala saya masuk kesitu dan waktu saya cek itu ternyata ada tampilannya.
- bahwa tampilan soal ujian yang mana jangankan soal, orang-orang saja tidak boleh masuk kecuali pengawas dan peserta ujian di ruang kelas nah ini soal bisa keluar dari ruang kelas tersebut meskipun memang masih bersebelahan waktu itu tidak ada orang di situ.
- bahwa saksi melihat kemudian langsung saksi foto, saksi tidak otak-atik ini kemudian datanglah salah seorang teknisi petugas pegawai dari SMP 54 datang dari kamar mandi kemudian saya tanya "lho ini ada apa ini kok soal ujian kok bisa tampil di monitor ini", kemudian dia menjelaskan bahwa memang ada perintah seperti itu untuk menyalin.
- bahwa setelah saksi melihat di computer, Imam datang kemudian saksi meminta HPnya Pak Imam disitu foto-foto layar komputer itu yang berisi ujian itu dikirim ke nomor yang tidak dikenal seperti itu;
- bahwa terkait dengan nomor Hp tersebut juga sempat saya tanyakan ke Imam ini nomornya siapa, Imam waktu itu menjawab saya tidak tahu pak, ini diberi dari kepala sekolah seperti itu dan waktu itu karena sangat banyak itu soalnya dari hari pertama, sehingga saksi juga waktu itu dengan HP saksi video waktu itu untuk bukti namanya, apakah anak sekolah yang terkait;

Halaman 61 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah dilakukan pemeriksaan internal berikutnya kita ketahui bahwa nomor itu ternyata memang nomor seseorang yang bertugas untuk menjawab soal itu, yang nantinya soal itu diberikan kepada anak di sesi berikutnya. Jadi UNBK ada 3 sesi, jawaban soal tersebut nanti diberikan disesi berikutnya. soal-soal tersebut berdasarkan laporan nanti dikerjakan di suatu lembaga bimbingan belajar yang ada hubungannya dengan ibu Kenny;
- bahwa kami mendatangi dan mengecek lokasi tersebut memastikan bahwa lembaga bimbingan tersebut ada jadi waktu itu saya berpura-pura sebagai orang tua yang mau ngeleskan anaknya di Lembang, saksi lupa namanya lembaga tersebut lokasinya di jalan ke arah Suramadu. Dan intinya memang lembaga itu ada artinya waktu itu kita berpikir ini Lembaga ini apa hanya kamuflase atau apa, ternyata memang lembaga itu ada dan berikutnya soal tersebut disetorkan kemudian dikerjakan nanti anak-anak yang sesi berikutnya, sudah punya jawaban atas soal-soal ujian tersebut;
- bahwa ujiannya 4 hari per harinya maksimal 3 sesi, terkait dengan pembagian sesi betul dari sekolah sendiri dan dari kepala sekolah. Mestinya berurutan kelas tapi kasus di SMP 54 ini karena tadi ada ingin balas budi maka ada anak-anak komite yang kemudian ditaruh di sesi terakhir supaya nanti dia bisa dapat bocoran soal di sesi pertama;
- bahwa saksi langsung telepon, meskipun itu di satu sekolah, saksi laporkan kepada Kepala Bidang yang saat itu sedang bersama ibu Kepala Sekolah, saksi sampaikan seperti itu kemudian diproses lebih lanjut dengan bapak Kepala Bidang;
- bahwa yang menyuruh Imam adalah kepala sekolah, waktu begitu saksi masuk kemudian Imam masuk, Imam itu membawa teh, dia kaget karena kok ada orang disitu, setelah saksi tanya, saksi waktu itu masih ingat betul, saksi juga tersenyum melihat ceritanya Imam jadi Imam itu kenapa ke kamar mandi karena sakit perut kenapa sakit perut karena dia stress memikirkan hal yang sedang dia lakukan yaitu apa menyalin soal itu, tadi malamnya dia juga bertengkar dengan istrinya, istrinya lagi hamil tua, waktu itu kenapa saksi ingat betul karena saksi juga merasa terenyuh dengan Imam itu istrinya hamil tua dan istrinya tahu bahwa Imam itu diperintahkan untuk melakukan itu oleh kepala sekolah dan istrinya tidak setuju, oleh istrinya kemudian sudah disuruh menghapus soal yang kemarin seperti itu. jadi saya sampaikan, mengapa Mas Imam tidak mengikuti saran istri, saksi bercanda waktu itu, dan dijawab pada waktu itu karena waktu itu benar-benar dia itu berada di posisi terpaksa namanya di diperintah oleh kepala sekolah dan dia melaksanakan karena dia

Halaman 62 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat oleh kepala sekolah dengan gaji yang lebih baik daripada sekolah sebelumnya;

- bahwa Pak Imam sebelumnya honorer di SMK swasta dibayar Rp700.000 per bulan, kemudian diangkat oleh ibu Kepala Sekolah dengan bayaran waktu itu dia bilang Rp2.000.000 sehingga dia merasa berhutangbudi sehingga ketika diminta oleh Kepala Sekolah meskipun dia tahu itu salah tapi karena balas budi dia tetap melaksanakan seperti itu;
- bahwa Bu Kenny sebagai Kepala Sekolah di mana dalam pelaksanaan UN ini yang memiliki tanggung jawab penuh dalam kesuksesan penyelenggaraan ini. Sehingga Kepala Sekolah otomatis bisa memerintahkan proktor maupun teknisi untuk melakukan itu, dimana sewaktu saya masuk ruangan itu di Komputernya Imam itu ada kabel, yang dari luar kini nyambung ke ruangan ujiannya anak-anak seperti itu;
- bahwa saat UNBK ada simulasi berkali-kali dari Kementerian, simulasi sebelum hari H-nya itu, otomatis tahu model-model tampilan soalnya interface aplikasinya;
- bahwa kita sudah menyediakan try out online itu ada di webnya Dinas Pendidikan ada seperti itu, tampilan berbeda.
- bahwa sistem UNBK ini sangat ketat artinya untuk bisa mengakses IP-nya itu sudah harus didaftarkan kemudian dia akan dapat token, token itu semacam kode password dari pusat itu beberapa menit sebelum sesi ujian tersebut berlangsung artinya tidak mungkin soal itu keluar diluar komputer yang sudah didaftarkan sebagai komputer di ruangan ujian yang dilakukan oleh Imam itu semacam mirroring itu tadi. dimana ada kabel yang menyambung itu, jadi dia menyalin beberapa tampilan dari anak-anak peserta ujian. Jadi kalau tidak salah di Berita Acara itu ada sekitar 55 komputer yang dia salin secara random. Jadi mungkin saat mengerjakan, kemudian diambil seperti itu terus dikirim ke WA seperti itu. Yang tahu hanya peserta ujian hanya peserta ujian Karena 1 token hanya berlaku untuk 1 komputer dan 1 sesi;
- bahwa setelah itu Pak Kepala Bidang melaporkan kepala sekolah tersebut kepada Bapak Kepala Dinas selanjutnya Bapak Kepala Dinas memerintahkan Tim dari dinas untuk langsung mengecek up ibu Kenny sebagai Kepala Sekolah, Sdr. Imam dan Sdr. Teguh;
- bahwa selain pemeriksaan dari Diknas dimintai keterangan di Polrestabes malamnya hari itu juga setelah pemeriksaan internal sekitar jam 11.30 WIB.
- bahwa saksi mengetahui terkait dengan bukti surat T-12, T-13, T-14, T-15;
- bahwa dari hasil kami konfirmasi dengan ibu Kenny, kenapa beliau ibaratnya sebagai kepala sekolah baru itu berani betul mengambil langkah itu karena

Halaman 63 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasari ingin balas budi terhadap Komite Sekolah, yang anak-anaknya ini ikut ujian ini seperti itu. jadi karena komite sekolah ini mendukung sangat support Bu Kenny untuk melaksanakan pembangunan di sekolah sehingga bu Kenny ini merasa perlu membalas budi dengan cara itu tadi;

- bahwa hasil UN itu tidak menjadi penentu kelulusan. Karena kondisi sekarang yang tidak lulus itu hampir 100% bukan karena akademis, tapi karena non akademis misalnya sifat atau absensi kehadirannya, karena dengan nilai 3 pun itu lulus ketika karena nilai ujian nanti digabung dengan nilai USBN ujian sekolah berbasis nasional sementara di UN hanya 4 mapel di USBN sisanya itu ada lebih banyak mapel;

AHLI : Dr. EMANUEL SUJATMO, S.H.,M.S.;

telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah, sebagai berikut :

- bahwa Kompetensi Ahli di Bidang Hukum Administrasi;
- bahwa hukum kepegawaian merupakan bagian dari hukum administrasi. Jadi kalau kembali kepada definisi hukum administrasi oleh Van Koningsveld Andhahan maka hukum administrasi itu sebagai instrumen yuridis untuk mengendalikan masyarakat selain sarana hukum ada personil, ada finansial, ada material personil;
- bahwa di Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 di Pasal 1 angka 9 yaitu suatu penetapan tertulis dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara karena hukum tata negara itu sama dengan Hukum Administrasi, yaitu bersifat konkrit, individual, final dan menimbulkan akibat hukum, bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- Di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 setiap penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah, disitu meniadakan akibat hukum artinya tidak ada konsep akibat hukum.
- bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dimana setiap instansi pemerintah itu harus membuat SOP dalam rangka menerbitkan suatu keputusan;
- bahwa pemberhentian tidak dengan hormat itu ada dua penyebab yaitu : Pertama: penyebab karena itu merupakan pelanggaran disiplin pegawai negeri sehingga dikenakan hukuman disiplin berat; kedua diberhentikan tidak dengan hormat akibat dari putusan pengadilan. Akibat dari putusan pengadilan di mana di dalam undang-undang itu mengatur pegawai negeri yang dijatuhi hukuman dapat diberhentikan tidak dengan hormat;

Halaman 64 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terkait hukuman disiplin berat maka harus dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsung, jadi kalau ada pegawai diduga melakukan pelanggaran disiplin apakah itu temuan, apakah itu pelaporan, maka yang bersangkutan harus diperiksa sehingga semua pihak harus didengar, untuk membuktikan benar tidaknya yang bersangkutan melakukan suatu pelanggaran disiplin dimana untuk menentukan disiplinnya ringan, sedang, atau berat hukumannya, sehingga harus melalui suatu pemeriksaan. Tetapi kalau itu pemberhentian tidak hormat karena Putusan Hakim maka tidak perlu ada pemeriksaan cukup didasarkan pada putusan Hakim, mengapa demikian karena pelanggaran kesalahan itu sudah diperiksa oleh pengadilan dan dibuktikan oleh Putusan Hakim yaitu bahwa putusan Hakim-lah yang selalu dianggap benar. Tidak perlu ada lagi pembuktian pada saat menjatuhkan;
- bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017 bahwa pegawai negeri itu dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila Pertama : yang bersangkutan itu dipidana penjara atau kurungan 2 tahun atau lebih karena perbuatannya itu terencana, Kedua diberhentikan tidak dengan hormat itu karena melanggar hukuman pidana tidak menyebutkan berapa tahun dijatuhi hukuman pidana karena terbukti melanggar itu terbukti melanggar Undang-Undang Dasar dan Pancasila; maka yang kedua merupakan kejahatan jabatan atau kejahatan yang berhubungan dengan jabatan, yang kaitannya dimana pegawai negeri yang melakukan pelanggaran jabatan dikatakan pelanggaran jabatan atau kaitannya dengan jabatan dipidana walaupun tidak sampai 2 tahun maka ini masuk dapat diberhentikan tidak dengan hormat.
- bahwa Jabatan ADMINISTRASI itu ada administrator ada pelaksana ada pengawas;
- bahwa Jabatan FUNGSIONAL ini saya ini fungsional majelis, yang mulia itu jabatan fungsional itu ada Pratama Muda, Madya Utama kalau di tempat Ahli utama itu guru besar kalau di sana itu ada asisten, ada lektor adaptor kepala ada guru besar;
- bahwa Jabatan TINGGI itu ada jabatan tinggi Pratama itu inilah yang eselon itu dimulai dari Eselon 2B itu Tinggi Pratama dan seterusnya yang sampai utama ada di situ;

Halaman 65 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setiap pegawai negeri yang memegang Jabatan Administratif, Jabatan Fungsional ataukah Jabatan Tinggi. maka yang dimaksud dengan kejahatan Jabatan itu kejahatan yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan administrator atau jabatan fungsional; contoh : ada guru yang membocorkan soal, ini sebetulnya ada kaitanya dengan jabatan, jabatan fungsional selaku guru. Pejabat fungsional itu bisa juga disertai suatu jabatan administrasi. Misalnya kalau di tempat ahli itu kan Rektor itu jabatan administrasi, bukan suatu jabatan tinggi. karena Jabatan itu dihitung dengan sikap SKS kewajiban mengajar. Jadi misalkan saja untuk jadi dekan itu maka jabatan dekan itu ekuivalen dengan 6 SKS atau 8 SKS berarti dia mempunyai kewajiban lagi untuk mengajar karena kewajiban mengajar 12 SKS ada di sini. Apakah ini termasuk ada tugas tambahan ini sebagai suatu administrator, sebagai pelaksana administrasi tidak tahu kalau di pengadilan kalau Ahli pandang Ketua Pengadilan pun juga seperti itu sebagai administrator karena dia masih melaksanakan fungsi sebagai Hakim. melaksanakan fungsi sebagai Hakim masih melaksanakan Jabatan Tinggi inikan tentunya ia tidak lagi melaksanakan fungsi sebagai Hakim karena itu fungsional tidak tunduk pada siapapun kecuali hati nuraninya sendiri dalam memutuskan begitu ini ada di sini, tapi kalau yang namanya jabatan tinggi itu bisa mempengaruhi tindakan-tindakan bawahannya, seperti kepala dinas memberi perintah kepada bawahannya. Sehingga hubungannya vertikal tapi seperti Ahli, guru ini tunduknya kepada pimpinan itukan dalam sisi administratif bukan sebagai fungsi pengajar. Bahkan di dekan saja tidak bisa intervensi materi pengajaran ;
- bahwa Kepala sekolah jabatan administrasi seperti dekan dan Rektor itu jabatan administrasi, Guru jabatan fungsional maka guru itu dapat tunjangan fungsional.
- bahwa di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 itu Pasal 48 menyebutkan inti dalam sengketa itu adalah pejabat atau badan yang diberi wewenang tertentu untuk menyelesaikan sengketa ini, sengketa itu maka sengketa itu harus diselesaikan melalui upaya administrasi, upaya administrasi ada dua yaitu keberatan dan banding administrasi, apabila upaya administrasi itu sudah ditempuh maka selesai dimana Pengadilan Tinggi berperan sebagai

Halaman 66 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tingkat pertama bukan sebagai pengadilan tingkat banding dalam memeriksa (Pasal 48 Ayat 2 jo. Pasal 51 (3)), apabila upaya administrasi dianggap belum menyelesaikan maka gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

- bahwa di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 75, upaya administrasi dijelaskan bahwa setiap keputusan pejabat (KTUN) itu dapat diajukan upaya administrasi yaitu keberatan dan banding administrasi.
- bahwa melihat dua peraturan perundang-undangan, Mahkamah Agung menerbitkan berupa PERMA Nomor 6 Tahun 2018, yang intinya dasar untuk menerbitkan keputusan harus diselesaikan melalui upaya administratif maka upaya administrasi itu wajib ditempuh.
- bahwa di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 129, bahwa sengketa kepegawaian itu harus diselesaikan lebih dahulu melalui upaya administrasi, terdiri dari keberatan dan banding administrasi. keberatan diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum ;
- bahwa Bupati, Walikota itu pejabat yang paling tinggi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kota, Gubernur pejabat paling tinggi di lingkungan Pemerintahan Provinsi, kedudukan itu paling tinggi diatur dalam PP Nomor 48 Tahun 2016 mengenai tata cara pemberian sanksi kepada ASN;
- bahwa dikatakan prematur karena ada prosedur lain yang belum ditempuh kemudian dia langsung mengajukan gugatan ke PTUN inilah yang disebut premature.
- bahwa terkait dengan jawaban keberatan merupakan kewajiban Gubernur dalam menjawab dalam waktu sekian hari ternyata tidak menjawab silakan kembali ke Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 maka masuk dalam fiktif positif, nanti harus ada penetapan dari pengadilan. Karena fiktif positif itu suatu keputusan bersama dianggap dikabulkan tetapi harus ada penetapan Hakim ;
- bahwa perlu dipahami dulu pengertian administratif, administrasi itu dalam hal itu diartikan sebagai manajemen tingkat jabatan administratif atau sebagai manajer artinya pemimpin. yang mengelola sebuah organisasi, kepala sekolah adalah seorang administrator yang meminit organisasi sekolah dalam proses belajar mengajar. Ketua Pengadilan ini juga administrator karena meminit pengadilan, dimana perkara ini ke hakim ini, yang berkaitan dengan kenaikan pangkat, kenaikan gaji adalah operator;

Halaman 67 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa karena dia sebagai seorang administrator itu dasar-dasar tindakannya Peraturan Pemerintahan, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik untuk melakukan suatu tindakan apabila dia melanggar pidana maka itu termasuk suatu kejahatan karena konsep kejahatan itu hanya ada dalam hukum pidana, dalam Hukum Administrasi tidak ada konsep kejahatan dalam hukum perdata tidak ada, yang ada dalam hukum pidana maka dari tindakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik apakah ini ada sanksi pidananya pada unsur kejahatan, misalkan saya menjual soal dan saya guru, maka menjual soal ini sebuah kejahatan ada unsur pidananya dan soal-nya termasuk rahasia negara berarti ada suatu kejahatan karena membocorkan rahasia jabatan inilah masuk pada ranah kejahatan;
- bahwa PNS mempunyai kewenangan untuk mengambil suatu tindakan pencegahan tetapi dia tidak melakukan ataupun berarti dia sudah melakukan ini sehingga berakibat pada pidana. Kejahatan jabatan misalnya dengan saya menjual soal yang mestinnya baru besok saya keluarkan, tapi kemarin sudah saya keluarkan biar dapat nilai A, maka begitu itu kejahatan jabatan saya sebagai dosen dimana negara tidak dirugikan, dimaksud kerugian negara yaitu berkurangnya uang, berkurangnya barang, berkurangnya surat berharga secara nyata dan pasti akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lali itu di Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara itu jadi tidak ada kejahatan jabatan, jadi yang saya lakukan itu kejahatan jabatan selaku dosen walaupun tak pernah disumpah untuk itu;
- bahwa penahanan itu tidak harus ada di rumah tahanan, termasuk tahanan kota maupun tahanan rumah, diberhentikan sementara itu bukan berarti dia kehilangan hak sebagai pegawai negeri dia masih berhak sebagai pegawai negeri karena dia tidak melaksanakan tugas jabatannya diberikan sementara maka kepadanya diberikan gaji 75% dari gaji pokok, satu sisi apabila terbukti melakukan kejahatan dipidana karena kejahatan yang berkaitan dengan jabatan melanggar Undang-Undang Dasar melanggar Pancasila menjadi anggota Partai politik maka itu diberhentikan tidak dengan hormat. Kalau itu semua merupakan suatu sanksi Administrasi dalam ranah Hukum Administrasi itu ada akumulasi sanksi. Ada populasi internal antara sanksi administrasi sendiri maupun kumulasi eksternal. Jadi itu bisa dikenakan 2 atau lebih. contoh : ada restoran tidak punya izin ditutup tapi juga didenda dia,

Halaman 68 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contoh yang eksternal banyak sopir bus sering ngawur sering kecelakaan SIM-nya dicabut tapi dia juga dipenjara karena sering nabrak orang dan meninggal ini kan akumulasi antara sanksi administrasi dan sanksi pidana ini di dalam Hukum Administrasi bisa seperti itu. contoh kita tidak bayar pajak kendaraan bermotor saja didenda itu sanksi administrasi kan bisa juga nanti akumulasinya apa bedanya ditahan nggak boleh bergerak bisa juga seperti kenapa STNK-nya mati. Bisa saja seperti itu ini namanya akumulasi sanksi di dalam Hukum Administrasi;

- bahwa kejahatan dalam jabatan itu bisa juga melanggar peraturan perundang-undangan, kalau kita bicara penyalahgunaan wewenang memang kebanyakan kejahatan jabatan itu berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang yang ada padanya digunakan untuk tujuan lain, tujuan lain itu baik menguntungkan orang lain maupun menguntungkan dirinya sendiri; contoh: kalau saya menjual soal berarti saya sudah menyalahgunakan wewenang dan ini menguntungkan banyak pihak lain maupun saya sendiri, mungkin saya dapat imbalan ataupun tidak mendapat imbalan, ini melanggar Asas Persamaan. Dimana setiap siswa diperlakukan sama sesuai dengan Pancasila dan tidak boleh perlakuan diskriminatif.
- bahwa di dalam undang-undang memang selain ada kejahatan jabatan berkaitan dengan jabatan juga ada kejahatan yang direncanakan, direncanakan berarti sudah ada niat; sekarang kita mengukur apakah ini ada kaitannya dengan jabatan, memang ini ada unsur-unsur penilaian karena tidak dijelaskan di Undang-Undang maupun di PP itu yang dimaksud dengan kejahatan yang berkait dengan jabatan itu tidak ada, kalau tidak ada berarti ini kan kita bicara pada penilaian pada kewenangan-kewenangan bebas;
- bahwa masuk pada kejahatan jabatan atau tidak, maka masuk pada ranah penafsiran maksudnya kita kembali ke asas-asas nya, Kedua paling berat adalah itu ada pada unsur-unsur penilaian apa ada kaitannya misalkan tadi saya sebagai guru kalau saya membocorkan soal itu sebetul-nya seorang guru boleh tidak seperti itu. Ini ada jabatan saya jabatan sebagai guru.
- bahwa untuk setiap pegawai negeri juga dianggap memangku jabatan, memangku jabatan sebagai Hakim pun ada etika yang tidak tertulis juga, begitu ada etika yang tidak tertulis maka kita kembali pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, kita kembali lagi di Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 itu saja, Hakim bisa mengembangkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik melalui putusan putusan hakim maka di sini kalau kita bisa penyalahgunaan wewenang kan mencampuradukkan

Halaman 69 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan saya sebagai guru dan kewenangan saya sebagai pamannya.

- bahwa kejahatan hanya dikenal dalam hukum pidana dalam Hukum Administrasi tidak mengenal adanya suatu kejahatan kalau ini dibuktikan pengadilan terbukti bahwa yang bersangkutan ternyata melakukan tindak pidana ini merupakan sebuah kejahatan dimana tadi membocorkan soal;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengunggah Kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada, tanggal 24 November 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, dan Tergugat masing-masing menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawaban pada tanggal 11 Agustus 2020 yang di dalamnya juga memuat adanya eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan hal-hal mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa:

1. PENGGUGAT TIDAK MENGAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF

Bahwa pada pokoknya Penggugat tidak melaksanakan upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.;

2. KOMPETENSI ABSOLUTE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa pada pokok Penggugat telah melakukan serangkaian tindakan diantaranya keberatan kepada Tergugat dan mengajukan upaya Banding Administratif kepada Gubernur Jawa Timur pada 04 Mei 2020, tetapi hingga saat ini belum ada tanggapan. Maka berdasarkan ketentuan pasal 48 dan pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, apabila Penggugat tidak

Halaman 70 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puas atas keputusan keberatan administratif dan banding administratif maka gugatannya harusnya diajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

3. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KTUN YANG DIKECUALIKAN.

Bahwa pada pokoknya berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa objek sengketa a quo yaitu Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : X.188.45 / 3610 / 436.8.3 / 2020, tanggal 3 April 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan salah satu pertimbangannya adalah Putusan Nomor : 1962/Pid.Sus /2018/PN.Sby, tanggal 24 September 2018 jo. Putusan Nomor: 1075/PID.SUS/2018/PT.SBY tanggal 10 Desember 2018 jo. Putusan Nomor: 4107K/PID.SUS/2019 tanggal 2 Desember 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).;

4. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*Obscur Libel*)

Pada pokoknya bahwa *Penggugat dalam menguraikan dalil-dalil posita gugatan saling tumpang tindih dan tidak merinci tindakan tergugat yang mana yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah membantah di dalam Repliknya tertanggal 18 Agustus 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa eksepsi ini dikategorikan dalam eksepsi tentang kewenangan pengadilan dimana eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan pokok perkara, Majelis Hakim akan menilai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini hal

Halaman 71 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana terkait pula dengan salah satu eksepsi Tergugat yaitu obyek sengketa merupakan KTUN yang dikecualikan.;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : *“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini : e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;

Menimbang, bahwa bila mencermati obyek sengketa berupa Keputusan Walikota Surabaya Nomor :X.188.45/3610/436.8.3/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Keny Erviati, S.Pd tertanggal 3 April 2020 (vide bukti T-9 dan P-15) diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada konsideran Membaca pada huruf :
 - a. Relaas Pemberitahuan Petikan Mahkamah Agung RI Nomor :4107K/PID.SUS/2019 tanggal 2 Desember 2019.;
 - b. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1075/PID.SUS/2018/PT.SBY tanggal 10 Desember 2018.;
 - c. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1962/Pid.Sus/2018/PN.SBY tanggal 24 September 2018.;
 - d. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.
- Bahwa pada konsideran “Menimbang” pada huruf :
 - a. bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Petikan Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut diatas, dengan amar putusan menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya.;
 - b. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana tersebut diatas, dengan amar putusan menguatkan putusan Pengadilan

Halaman 72 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya tanggal 24 September 2018 Nomor
1962/Pid.Sus/2018/PN.SBY yang dimintakan banding;

- c. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana tersebut diatas, dengan amar putusan :
- 1) *Menyatakan Terdakwa KENY ERVIATI alias KENY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Tanpa hak atau melawan hukum turut serta mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara berlanjut;*
 - 2) *Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;*
- d. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, disebutkan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, disebutkan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- f. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara sebagaimana tersebut diatas, disebutkan penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

Halaman 73 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.;

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang penjatuan hukuman disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.;

Menimbang, bahwa uraian fakta hukum tersebut diatas pada bukti surat T-9 dan P-15 adalah berkesesuaian dengan fakta hukum pada bukti surat P-13, P-14, dan P-11, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa merupakan pelaksanaan isi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1962/Pid.Sus/2018/PN.SBY tanggal 24 September 2018 (vide bukti T-13);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum diatas maka obyek sengketa dikategorikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dikategorikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinilai memenuhi ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum diatas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat tentang obyek sengketa merupakan KTUN yang dikecualikan adalah beralasan hukum dinyatakan diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan pasal 100 dan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil para pihak, Majelis hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini.;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan.;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta perundang-undangan lain yang berkaitan.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat tentang tentang obyek sengketa merupakan KTUN yang dikecualikan;

DALAM POKOK SENGKETA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 379.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari : SELASA tanggal

Halaman 75 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Desember 2020 oleh kami OKTOVA PRIMASARI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ANDRI SWASONO, S.H., M.Kn dan HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik (e-court) pada hari SELASA tanggal 8 Desember 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LIEKE DIAH SETIAWATI, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. ANDRI SWASONO, S.H.,M.Kn.

OKTOVA PRIMASARI, S.H.

ttd

2. HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

LIEKE DIAH SETIAWATI, S.H.,M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp 30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	: Rp 333.000,-
3. Redaksi	: Rp 10.000,-
4. Meterai	: <u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp 379.000,-

(tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 76 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.